

**ANALISIS YURIDIS TENTANG INDIKASI GEOGRAFIS KOPI
ARABIKA TORAJA BERDASARKAN *TRIPs AGREEMENT* DAN
HUKUM NASIONAL INDONESIA**

(SKRIPSI)

Oleh:

ADELLA NADA ALSIRAH

1812011251



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG
2022**

**ANALISIS YURIDIS TENTANG INDIKASI GEOGRAFIS KOPI
ARABIKA TORAJA BERDASARKAN *TRIPs AGREEMENT* DAN
HUKUM NASIONAL INDONESIA**

Oleh:

Adella Nada Alsirah

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Internasional
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG
2022**

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS TENTANG INDIKASI GEOGRAFIS KOPI ARABIKA TORAJA BERDASARKAN *TRIPs AGREEMENT* DAN HUKUM NASIONAL INDONESIA

Oleh

Adella Nada Alsirah

Indikasi Geografis merupakan salah satu cabang kekayaan intelektual komunal pada *TRIPs Agreement* dengan sifatnya yang mengikat bagi negara anggota WTO. Cabang ini melindungi suatu barang yang letak geografisnya memberikan karakteristik, kualitas, dan reputasi, serta menjamin standar kualitas suatu barang dari penyalahgunaan dan persaingan tidak sehat oleh pihak yang tidak berhak. Hal ini terjadi pada Kopi Arabika Toraja yang didaftarkan sebagai merek “*Toarco Toraja*” pada tahun 1976 oleh sebuah perusahaan kopi di Jepang (*Key Coffee Inc*). Kasus ini awalnya berada pada rezim merek dan tidak melanggar sistem hukum internasional maupun nasional manapun. Akan tetapi, sejak hadirnya *TRIPs Agreement* (1995), pendaftaran merek tersebut berubah menjadi kasus pada rezim Indikasi Geografis yang menimbulkan kerugian moral dan ekonomi bagi para produsen kopi di Toraja.

Penelitian ini bertujuan menganalisis dan menjelaskan pengaturan terkait Indikasi Geografis dalam *TRIPs Agreement*, disertai penjelasan terkait implementasi dan upaya penerapannya di Indonesia dikaitkan dengan kasus Kopi Arabika Toraja. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif melalui pendekatan kepustakaan. Data berupa instrumen hukum, jurnal, buku, kamus, dan web resmi terkait dianalisis dan diolah secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *TRIPs Agreement* berperan sebagai standar pengaturan internasional terkait HKI yang mempengaruhi sistem perlindungan domestik setiap negara anggota WTO. *Article 22 s.d. 24 TRIPs* memberikan standar minimum terhadap unsur Indikasi Geografis, memastikan setiap negara memiliki sarana hukum yang tepat serta perlindungan dari persaingan tidak sehat, dan upaya *passing-off*. Indonesia sebagai salah satu anggota WTO turut menghasilkan instrumen hukum nasionalnya. Instrumen hukum tersebut menghadirkan 3 tahap dalam memperoleh perlindungan Indikasi Geografis di Indonesia, yaitu tahap Pra-registrasi, Registrasi, dan Pasca-registrasi. Terkait Kasus ini, lini waktu hadirnya *TRIPs Agreement* pada tahun 1995 memiliki perannya tersendiri. Pendaftaran merek “*Toarco Toraja*” tersebut dianggap mengandung unsur Indikasi Geografis berupa kata “Toraja” dan rumah

Tongkonan sebagai logonya. Sehingga, berdasarkan hukum nasional Indonesia dan Jepang, merek tersebut tidak dapat didaftarkan. Pada tahun 2013, Indonesia akhirnya mengambil langkah untuk mendaftarkan Indikasi Geografis produk Kopi Arabika Toraja tersebut. Namun, berdasarkan Pasal 38 ayat (2) Permenkumham No.10 Tahun 2022, merek "*Toarco* Toraja" tersebut tetap bisa dipertahankan, apabila telah memperoleh persetujuan dari pihak MPIG Kopi Arabika Toraja. Key Coffee Inc. pada dasarnya memiliki kontribusi besar sejak tahun 1976 dalam mengembangkan industri kopi ini di Indonesia. Oleh karena itu, hingga saat ini, Indikasi Geografis Kopi Arabika Toraja dipegang oleh Indonesia dan pihak Key Coffee Inc. (Jepang) tetap bisa mempertahankan merek tersebut di Jepang.

Kata Kunci: Indikasi Geografis, TRIPs, Kasus Kopi Arabika Toraja.

ABSTRACT

**JURIDICAL ANALYSIS ON GEOGRAPHICAL INDICATIONS OF
TORAJA ARABICA COFFEE BASED ON TRIPS AGREEMENT AND
INDONESIAN NATIONAL LAW**

By

Adella Nada Alsirah

Geographical Indications is one of communal intellectual property by TRIPs Agreement which is binding to WTO member countries. This IP protects a form of geographical location that provides characteristics, quality, and reputation in order to guarantee the quality standard of an item from misuse and unfair competition by unauthorized parties. This happened to Toraja Arabica Coffee which was registered as a “*Toarco* Toraja” brand in 1976 by a coffee company in Japan (Key Coffee Inc). This case was originally under the trademark regime and did not violate any international or national legal system. However, since the presence of TRIPs Agreement (1995), the registration of this brand turned into a case in the Geographical Indications regime, which caused moral and economic losses for coffee producers in Toraja.

This study aims to analyze and explain the regulations related to Geographical Indications by TRIPs, along with the efforts to implement it in Indonesia by relating it to the case of Toraja Arabica Coffee. The method used in this research is normative method through a library approach. Data in the form of legal instruments, journals, books, dictionaties, and realted official websites were analyzed and processed qualitatively.

The results show that TRIPs Agreement acts as international regulatory standards related to IPR that affect the domestic protection system of each WTO member. Articles 22-24 of TRIPs serve as a minimum standard for the elements of Geographical Indications, ensuring that each country has the right legal means and protection against unfair competition and passing-off act. Indonesia as a member of the WTO, has also produced its national legal instrument. Those legal instrument presents 3 stages in obtaining the protection of GI in Indonesia, namely the Pre-registration, Registration, and Post-registration stages. Regarding this case, the timeline of the TRIPs Agreement presence in 1995 has its own role. The registration of the “*Toarco* Toraja” brand is considered to contain elements of GI in the form of the word “Toraja” and Tongkonan House as its logo. Thus, based on the national laws of Indonesia and Japan, the mark cant be registered. In

2013, Indonesia finally took the step to register the GI of the Toraja Arabica Coffee product. However, based on Article 38 paragraph (2) of the Minister of Law and Human Rights regulations No. 10 of 2022, the “Toraco Toraja” brand can still be maintained, if it has obtained approval from the MPIG Toraja Arabica Coffee. Key Coffee Inc. basically has made a big contribution since 1976 in developing this coffee industry in Indonesia. Therefore, until now, the GI of Toraja Arabica Coffee is held by Indonesia and Key Coffee Inc. (Japan) can still maintain this brand in Japan.

Keywords: Geographical Indications, TRIPs, Toraja Arabica Coffee Case.

Judul Skripsi

: **ANALISIS YURIDIS TENTANG INDIKASI
GEOGRAFIS KOPI ARABIKA TORAJA
BERDASARKAN *TRIPS AGREEMENT* DAN
HUKUM NASIONAL INDONESIA**

Nama Mahasiswa

: **Adella Nada Alsirah**

Nomor Pokok Mahasiswa

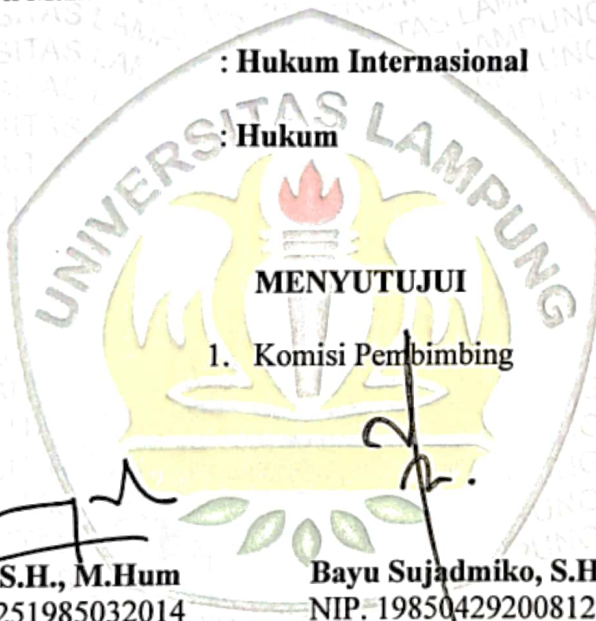
: **1812011251**

Bagian

: **Hukum Internasional**

Fakultas

: **Hukum**



1. **Komisi Pembimbing**

Melly Arda, S.H., M.Hum
NIP. 195910251985032014

Bayu Sujadmiko, S.H., M.H., Ph.D.
NIP. 1985042920081210001

2. **Ketua Bagian Hukum Internasional**

Bayu Sujadmiko, S.H., M.H., Ph.D.
NIP. 1985042920081210001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Melly Aida, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Bayu Sujadmiko, S.H., M.H., Ph.D.

Penguji Utama : Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 11 Oktober 2022

PERNYATAAN

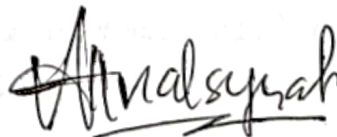
Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya:

1. Bahwa skripsi dengan Judul **“Analisis Yuridis Tentang Indikasi Geografis Kopi Arabika Toraja Berdasarkan TRIPs Agreement dan Hukum Nasional Indonesia”** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan karya tulis tidak sesuai dengan tata etik ilmiah yang berlaku dengan masyarakat akademik dan hukum yang berlaku atau yang disebut plagiarisme.
2. Bahwa hak intelektual atas karya ilmiah ini, saya serahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Demikian pernyataan yang saya buat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dari sanksi yang diberikan kepada saya, dan saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandarlampung, 11 Oktober 2022

Pembuat Pernyataan



Adella Nada Alsirah

NPM. 1812011251

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Adella Nada Alsirah, lahir di Palembang pada tanggal 19 November 2000, sebagai anak tunggal dari Bapak Nasrullah dan Ibu Dasawarni.

Penulis menyelesaikan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) di TK Pertiwi pada tahun 2005, Pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 2 Rawa Laut pada tahun 2012, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 12 Bandarlampung pada tahun 2015, dan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Bandarlampung pada tahun 2018.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN pada tahun 2018. Selama menjadi mahasiswa Penulis pernah mengikuti organisasi kemahasiswaan tingkat universitas AIESEC, sebagai *Vice President*, serta tergabung pada Himpunan Mahasiswa Hukum Internasional 2021 sebagai *Head of External Relations*. Dalam kepengurusannya sendiri, penulis aktif dalam kepanitiaan sebagai *Organizing Committee of Finance* dalam *WINTER 2020 Project* yang melibatkan mahasiswa dari 5 negara dalam membangun pendidikan dan perekonomian di Bandarlampung.

Penulis juga banyak bertindak sebagai *Person In Charge* di beberapa proyek lainnya, seperti *AIESEC Future Leaders 2021*, *Leaders Academy 2021*, dan *DomiNation 2021* yang melibatkan 20+ negara. Penulis juga turut aktif dalam kegiatan konferensi seperti *Management Board Conference* pada tahun 2020 dan 2021 sebagai peserta, *National Functional Summit 2021* sebagai peserta, *National Education Cycle 2021* sebagai peserta. Penulis juga pernah menjadi Pengisi Materi pada *Leader Youth Conference 2021*. Tak lupa kepanitiaan lainnya dalam *UliCoSS 2020* sebagai *Operator* dalam Panel.

MOTTO

“Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan”

Q.S Al-Insyirah: 5

“The reason it was hard today, is all for tomorrow”

Son Chaeyoung, TWICE

“Hope is the thing with feathers that perches in the soul – and sings the tunes
without the words – and never stops at all”

Emily Dickinson, Hope

PERSEMBAHAN



Puji syukur kepada Allah SWT, atas berkat rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, rezeki, dan kesabaran. Serta kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sumber inspirasi dalam segala tindakan dan langkah hidupku, sehingga Penulis dapat belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan skripsi ini. Maka dengan ketulusan dan kerendahan hati serta perjuangan dan jerih payah yang telah diberikan, Penulis mempersembahkan karya ilmiah ini kepada:

Bunda (Dasawarni), Kakek (Alm. M. Jama'an HAR), Nenek (Alm. Maisaroh) yang senantiasa memberikan dukungan semangat dan limpahan cinta kasih, serta doa yang selalu dipanjatkan sehingga menjadi kekuatan bagi penulis untuk menyelesaikan karya ilmiah ini. Serta Keluarga dan sahabat yang senantiasa memberikan dukungan yang memotivasi Penulis dan almamaterku yang tercinta...

Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin... Segenap puji dan syukur Penulis haturkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, karya ilmiah dengan judul, **“Analisis Yuridis Tentang Indikasi Geografis Kopi Arabika Toraja Berdasarkan TRIPs Agreement dan Hukum Nasional Indonesia”** dapat diselesaikan dengan baik. Karya ilmiah ini adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian karya ilmiah ini tidak lepas dari bantuan, partisipasi, bimbingan, kerjasama, dan doa dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga pada kesempatan ini, Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H.,M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kerjasama serta Pembahas II.
3. Bapak Bayu Sujadmiko, Ph.D, selaku Ketua Bagian Hukum Internasional.
4. Ibu Desy Churul Aini, S.H.,M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Internasional dan Pembimbing II.
5. Ibu Melly Aida, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing I yang dengan baik dan sabar memberikan masukan-masukan secara substansial.
6. Ibu Ria Wierma Putri, S.H.,M.H., selaku Pembahas I yang telah banyak memberikan pencerahan baik substansial atau moral.
7. Bapak Abdul Muthalib Tahar, S.H.,M.Hum, selaku Pembahas III yang turut andil memberikan bantuan-bantuan yang dibutuhkan.
8. Ibu Siti Azizah, S.H.,M.H., selaku Pembahas IV yang turut memberikan kritik, saran, dan masukan yang dibutuhkan guna pembentukan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang memberikan ilmu dan teladan.

10. Bunda Dasawarni, yang tanpa lelah serta selalu sabar, ikhlas, dan tulus mendidik saya hingga dapat memahami arti kehidupan yang sebenarnya.
11. Sahabat serta sosok yang menemani perjalanan pengembangan diri saya “*Krakatoa Aadya*”, Nothe, Safira, Amel, Kia dan Waliyyan. Serta “*Eureka*”, Zufar, Ar’fira, Salsa, Aurick, Oryn, Diana, Lazim, Dzaky, Pejjet, Walovi, Alysa, Arviza, dan Citra.
12. Tak lupa juga, kepada sahabat yang menemani masa perkuliahan saya dari awal hingga saat ini, Resma Dwi Heldiyanti, Isyira, Ega Zelafiara, Kesia Yohana Purba, Era Indah Sidaauruk, dan Wida Erdiana.
13. Sahabat di SMA, “*Dufan*”, Ega, Fika, Julia, Sharen, Dhia, Agnes, Kartika, Nurma, Maulid, Caca, Valda, Anis, dan Dary. Terima kasih telah menemani saya dari SMA hingga saat ini.
14. AIESEC, khususnya di tahun 2019, 2020, dan 2021, terimakasih sudah mewarnai hidup saya bersama-sama mengembangkan diri dan menjadikan diri saya seperti saat ini. *Hoy, AIESEC!!*
15. Teman-teman HIMA Hukum Internasional Angkatan 2018, yang sudah bersedia untuk berjuang dan bertahan di HI dalam semangat dan perjuangan bersama.
16. Panutan dan role-model yang selalu menemani saya TWICE, aespa, dan ITZY.
17. Almamater tercinta Fakultas Hukum, Universitas Lampung.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa tulisan skripsi ini masih memerlukan masukan dan saran baik secara teknis penulisan maupun untuk penelitian lanjutan secara substansi. Namun, besar harapan Penulis agar skripsi ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi perkembangan ilmu pengetahuan di masyarakat. Atas semua hal yang terjadi selama pembuatan skripsi ini, Penulis ucapkan terimakasih.

Bandarlampung,

Penulis

Adella Nada Alsirah

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
PERNYATAAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN.....	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian	7
1.2.1 Rumusan Masalah.....	7
1.2.2 Ruang Lingkup Penelitian.....	7
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1.3.1 Tujuan Penelitian	7
1.3.2 Manfaat Penelitian	8
1.4 Sistematika Penulisan	8
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	 11
2.1 Tinjauan terkait Teori HKI	11
2.1.1 Konsep dari HKI.....	11
2.1.2 Karakteristik HKI	14

2.1.3 HKI yang Bersifat Komunal	17
2.2 Tinjauan Umum Indikasi Geografis	19
2.2.1 Arti dan Konsep dari Indikasi Geografis.....	19
2.2.2 Kegunaan Indikasi Geografis	21
2.3 Tinjauan Umum Terkait WTO dan WIPO.....	23
2.3.1 Sejarah dan Latar Belakang Terbentuknya WTO	23
2.3.2 Struktur WTO	26
2.3.3 Dispute Settlement Body WTO	28
2.3.4 Tinjauan Umum Terkait WIPO	29
2.3.5 Struktur Organisasi WIPO.....	31
2.4 Posisi Kasus Indikasi Geografis Kopi Arabika Toraja	34
2.4.1 Tinjauan Umum Terkait Kopi Arabika Toraja	34
2.4.2 Tinjauan Perusahaan Key Coffee dari Jepang	36
2.4.3 Kronologi Kasus Pendaftaran Kopi Toarco Toraja di Jepang Beserta Logo Tongkonan (Rumah Adat Toraja)	37
2.5 Ketentuan yang Mengatur tentang Indikasi Geografis	39
2.5.1 Ketentuan Internasional terkait Indikasi Geografis	39
2.5.2 Ketentuan Nasional di Indonesia dan Jepang	42
BAB III METODE PENELITIAN.....	48
3.1 Jenis Penelitian	48
3.2 Pendekatan Masalah	48
3.3 Sumber Data, Pengumpulan Data, dan Pengolahan Data	49
3.3.1 Sumber Data	49
3.3.2 Pengumpulan Data	50
3.3.3 Pengolahan Data	51
3.4 Analisis Data	52
BAB IV PEMBAHASAN	53
4.1 Pengaturan Indikasi Geografis dalam TRIPs Agreement	53
4.1.1 Konsep Indikasi Geografis Berdasarkan TRIPs	53

4.1.2 Bentuk Perlindungan Indikasi Geografis dalam TRIPs	55
4.1.3 Konsep Penggabungan Perlindungan Indikasi Geografis Ke Dalam Instrumen Hukum Perlindungan Merek.....	59
4.1.4 Prinsip Standar Minimum, Kepemilikan, dan Jangka Waktu Perlindungan Indikasi Geografis dalam TRIPs	61
4.2 Implementasi Indikasi Geografis di Indonesia	63
4.2.1 Keanggotaan Indonesia dalam TRIPs Agreement	63
4.2.2 Sistem Perlindungan Indikasi Geografis Berdasarkan Undang-Undang Di Indonesia	64
4.2.2.1 Tahap Perlindungan Pada Maa Pra-Registrasi	68
4.2.2.2 Tahap Perlindungan Pada Masa Registrasi	71
4.2.2.3 Tahap Perlindungan Pada Masa Pasca-Registrasi.....	73
4.2.3 Ketentuan Tentang Indikasi Geografis Dalam Kaitannya Terhadap Kasus Kopi Arabika Toraja.....	77
4.2.3.1 Ketentuan Indikasi Geografis Terkait Kasus Kopi Arabika Toraja Sebelum Diratifikasinya TRIPs oleh Indonesia dan Jepang	77
4.2.3.2 Ketentuan Indikasi Geografis Terkait Kasus Kopi Arabika Toraja Setelah Diratifikasinya TRIPs oleh Indonesia dan Jepang	79
BAB V PENUTUP	85
5.1 Kesimpulan	85
5.2 Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	87

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 3-Act dalam Perkembangan Tingkat Kreativitas Manusia....	11
Tabel 2.1 Bagan Struktur Kepengurusan WTO	27
Tabel 4.1 Tabel Perbandingan Perspektif Indonesia dan Jepang Terhadap Perlindungan Indikasi Geografis.....	84

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indikasi Geografis sebagai perlindungan undang-undang pada produk tertentu, didasarkan pada letak geografis atau wilayah asal yang berbentuk sertifikasi.¹ Biasanya tanda yang dilindungi dalam Indikasi Geografis adalah label pada barang berupa nama wilayah atau daerah, kata, gambar, huruf, atau penggabungan unsur-unsur tersebut.² Dalam Hukum Internasional hal ini dituangkan ke dalam salah satu instrumen hukumnya, yaitu TRIPs (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*). Perjanjian yang mengikat anggota WTO tersebut memberikan sebuah definisi terkait Indikasi Geografis yang menunjukkan bahwa indikasi ini berupa identifikasi suatu barang yang berasal dari wilayah negara anggota yang letak geografisnya memberikan karakteristik, kualitas, dan reputasi.³

Manfaat dari didaftarkanya suatu produk ke dalam Indikasi Geografis adalah keaslian produk dan standar kualitasnya yang terjamin, pengawasan terkait penyalahgunaan label Indikasi Geografis pun ikut terjamin, serta pemakaian label Indikasi Geografis juga bisa dijadikan salah satu metode promosi.⁴ Hal ini ditunjukkan pada hasil dan perkembangan dari beberapa produk atau barang khas

¹ Fokky Fuad dan Avvan A. Latjeme, *Perlindungan Indikasi Geografis Aset Nasional pada Kasus Kopi Toraja*, (Jakarta: Universitas Al-Azhar Indonesia, 2017), Hlm. 10

² Diakses dari Dirjen KI Kementerian Hukum & HAM Republik Indonesia, *Apakah Indikasi Geografis Itu*, (<https://www.dgip.go.id/menu-utama/indikasi-geografis/pengenalan>, pada 5 Maret 2022 20:58)

³ *Trade-related Aspect of Intellectual Properties Rights*, Article 22.

⁴ Diakses dari Dirjen KI Kementerian Hukum & HAM Republik Indonesia, *Pentingnya Pemahaman tentang Indikasi Geografis*, (<https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/Pentingnya-pemahaman-tentang-indikasi-geografis?kategori=Berita%20Resmi%20Desain%20Industri>, pada 5 Maret 2022, 21:12)

suatu negara yang signifikan. Sebagai contoh, penjualan *Wine* di Perancis meningkat sekitar 230% dibandingkan negara lain setelah didaftarkan Indikasi Geografisnya.⁵ Penjualan keju pun juga meningkat sekitar 158-203% di Eropa.⁶ Di Indonesia sendiri, banyak produk yang turut meningkat harganya, sebagai contoh Lada Putih Muntok yang harga awalnya berkisar Rp.30.000 per kilogram, menjadi Rp.150.000 per kilogram.⁷ Selain itu para petani Garam Amed Bali dan Kopi Arabika Gayo juga mendapatkan keuntungan berlebih akibat kenaikan harga jual pada produknya setelah menerima sertifikasi Indikasi Geografis.⁸

Peningkatan tersebut disebabkan oleh reputasi yang telah terlindungi dan sertifikasi yang melindungi keaslian produk-produk tersebut. Harga jual yang lebih tinggi juga dipengaruhi oleh kualitas produk yang selalu diberlakukan pengamatan guna melindungi keunikannya oleh keadaan geografis produk. Persentase penghasilan juga meningkat dari penjualan yang turut meningkat akibat reputasi yang dibawa oleh sertifikasi Indikasi Geografis pada produk tersebut.

Namun, sayangnya Indikasi Geografis saat ini terlebih lagi di Indonesia sangatlah jarang menjadi topik pembahasan. Terbukti dengan jumlah Indikasi Geografis yang terdaftar di Indonesia yang hanya sekitar 105 produk saja.⁹ Dengan luas wilayah dan kebudayaan yang ada di negara ini, tentu saja angka tersebut dapat dikatakan masih sedikit. Bayangkan ribuan kerajinan dan produk khas daerah yang tersebar di Indonesia, tetapi hanya 105 produk yang telah terdaftar per bulan Maret 2022 ini. Potensi tersebut tentu mempunyai daya tarik yang bisa

⁵ John A. Clarke, *The Public Policy Objectives of Geographical Indications*, (Lima: Worldwide Symposium on Geographical Indications, 2011), Hlm. 5

⁶ *Ibid.*

⁷ Diakses dari Dirjen KI Kementerian Hukum & HAM Republik Indonesia, *Dirjen KI Canangkan Program tahun Indikasi Geografis di Indonesia*, <https://dgip.go.id/artikel/detail-artikel/dirjen-ki-canangkan-program-tahun-indikasi-geografis-di-indonesia?kategori=agenda-ki>, pada 5 Maret 2022, 17:59)

⁸ Diakses dari Dirjen KI Kementerian Hukum & HAM Republik Indonesia, *Pentingnya Branding Produk Indikasi Geografis Indonesia untuk Tingkatkan Nilai Ekonomi*, (<https://dgip.go.id/artikel/detail-artikel/pentingnya-branding-produk-indikasi-geografis-indonesia-untuk-tingkatkan-nilai-ekonomi?kategori=Berita%20Resmi%20Desain%20Industri>, pada 5 Maret 2022, 18:13)

⁹ Diakses Dari Dirjen KI Kementerian Hukum & HAM Republik Indonesia, *E-Indikasi Geografis*, (<https://ig.dgip.go.id/>, pada 10 Maret, 11:11)

membawa pihak lain baik asing maupun domestik untuk berusaha memanfaatkan produk atau barang khas ini demi kepentingan individu.¹⁰

Seperti yang pernah terjadi pada salah satu potensi Indikasi Geografis di Indonesia, yaitu Kopi Arabika Toraja yang didaftarkan oleh Key Coffee Inc di Jepang. Sebagai kopi dengan jenis Arabika berwarna coklat tua, kopi ini tumbuh di Tana Toraja serta Toraja Utara.¹¹ Dengan cita rasa tingginya, kopi ini berhasil bersaing di pasar internasional yang konsumennya mayoritas berasal dari seluruh dunia. Eksistensi kopi ini pun dapat dilihat sejak Pasca Perang Dunia ke-2 dimana pasokan kopi secara internasional sedikit menipis akibat banyaknya daerah dataran rendah penghasil kopi yang terjangkit penyakit. Namun, di antara semua kopi, hanya Kopi Arabika Toraja yang dapat bertahan karena berada di dataran tinggi.¹² Dengan kopi yang tergolong sedikit produksinya pada masa itu, kopi ini memiliki harga paling tinggi di antara kopi-kopi lain yang berada di Sulawesi Selatan. Terlebih lagi dengan tren *Specialty Coffee* yang pada tahun 1990 menjadikan Kopi Arabika Toraja semakin dicari oleh pasar internasional.¹³

Hal tersebut lah yang menjadi alasan Key Coffee Inc. tertarik untuk mengembangkan jenis kopi ini menjadi salah satu produk kopi premiumnya. Impor pertama Kopi Arabika Toraja ke Jepang dilakukan oleh Key Coffee Inc. sebanyak 20 ton menjadi awal mula produk ini berkembang di Jepang.¹⁴ Penjualan kemudian secara besar-besaran dilakukan dengan melibatkan 41 *Supermarket* besar di Jepang melalui 574 promo dagang yang diterapkan, dan 813 kedai kopi.¹⁵ Keuntungan besar yang diperoleh perusahaan ini menciptakan urgensi untuk melindungi salah satu produk kopi ini. Key Coffee Inc. akhirnya

¹⁰ Desy Churul Aini, *Telaah Yuridis Ketentuan Perlindungan Pengetahuan Tradisional Dalam Hukum Internasional*, (Universitas Indonesia: Depok, 2012) Hlm. 13

¹¹ Diakses dari Coffeeland Indonesia, *Mengenal Karakteristik Kopi Toraja*, (<https://coffeeland.co.id/mengenal-karakteristik-kopi-toraja/>, pada 18 Januari 2022, 23:41)

¹² Diakses dari Toffin.id, *Sejarah Indonesia dalam Secangkir Kopi Toraja*, (<https://insight.toffin.id/kopi/sejarah-indonesia-dalam-secangkir-kopi-toraja/>, pada 6 Mei 2022, 16:35)

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Diakses dari Kompas.id, *Jelajah Kopi Nusantara: Mengangkat Pamor “Ratu Kopi” Toraja*, (<https://jelajah.kompas.id/kopi-nusantara/baca/mengangkat-pamor-ratu-Kopi-Toraja/>, pada 15 Maret 2022, 22:42)

¹⁵ Budiarti S. Limbong, *Hubungan Struktural Fungsional dan Efisiensi Pemasaran Kopi Arabika*, (Universitas Hasanuddin: Makassar, 2015) Hlm. 45

mengajukan permohonan perlindungan merek kopi “*Toarco Toraja*” pada tahun 1974 yang selanjutnya dikabulkan pada tahun 1976 oleh Pengadilan Jepang.¹⁶

Peran lebih terkait inovasi teknologi yang mereka lakukan dalam pengolahan kopi jenis Arabika ini sehingga terkenal di Jepang dan bahkan negara-negara lainnya diklaim sebagai motivasi kuat untuk melindungi produk ini.¹⁷ Ditambah dengan Kopi Arabika Toraja yang semakin diakui pada kegiatan *The 2nd Indonesia Specialty Coffee Auction* yang 2012 lalu dilaksanakan di Surabaya. Kopi Arabika Toraja meraih *cupping score* tertinggi dengan nilai 86.29 dan mendapatkan julukan *Queen of Coffee*.¹⁸ Hal ini tentu menambah tingkat popularitas Kopi Arabika Toraja di kancah internasional sehingga penjualannya tercatat tinggi di beberapa negara terlebih lagi di Jepang.

Keuntungan yang hadir bagi perusahaan ini tidak sebanding dengan kerugian yang dialami oleh pihak Indonesia. Pasalnya pendaftaran ini menghadirkan kerugian moral bagi Indonesia terlebih lagi pihak petani kopi dari Toraja. Kopi yang memiliki karakteristik unik yang dihasilkan oleh kondisi geografis Toraja ini justru dipasarkan oleh perusahaan yang berasal dari Jepang. Padahal jika dilihat kembali, daerah dengan nama Toraja hanya dimiliki oleh Indonesia, bukan Jepang. Kondisi geografis di Toraja pun terletak di wilayah teritorial Indonesia. Keunikan tanah, iklim, ketinggian wilayah, dan kondisi alam lainnya juga terjadi di Indonesia. Dengan diklaimnya Kopi Arabika Toraja di Jepang menunjukkan bahwa segala hal tersebut malahan berasal dari Jepang dan bukan Indonesia yang tentu akan berpotensi memberikan info yang tidak benar kepada para konsumen.

Kerugian lainnya pun tidak hanya berhenti disitu saja, dampak kepada aspek ekonomi di Toraja pun bermunculan dimana 95% penduduknya berprofesi

¹⁶ Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kopi Arabika Toraja, *Buku Persyaratan Indikasi Geografis*, (Toraja, 2014), Hlm 6.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Yudhi Raharjo, *Kopi Toraja, Queen of Coffee dari Pulau Celebes*, (Diakses dari: <https://kopipetani.com/kopi-toraja-queen-of-coffe-dari-pulau-celebes/>, pada 19 Januari 2022, 09:52)

sebagai petani kopi.¹⁹ Kegiatan tersebut jadi terhalang dengan adanya larangan bagi para petani Kopi Arabika Toraja bekerja sama dengan pihak lain di luar pihak Key Coffee Inc.²⁰ Tertutupnya akses penjualan kopi dengan unsur kata “Toraja” dan logo rumah adat Tongkonan di Jepang, membuat pihak produsen kehilangan 40% pasarnya di Jepang akibat adanya pendaftaran merek ini.²¹ Sebanyak 500 ton Kopi Arabika Toraja yang seharusnya bisa terjual bebas di pasar Jepang harus tertahan.²² Atas kasus kopi ini, maka pihak Indonesia terutama Toraja kehilangan manfaat serta potensi dari salah satu sumber daya alamnya pada masa itu.

Pada kasus ini, pihak Indonesia dan Jepang sebenarnya saling bersentuhan dengan fakta bahwa keduanya merupakan anggota WTO (*World Trade Organization*). Kedua negara tersebut bergabung pada organisasi internasional yang bergerak di bidang perdagangan ini sejak 1 Januari 1995.²³ Dalam perjalanannya, organisasi ini menghasilkan suatu perjanjian yang di dalamnya mengatur aspek-aspek HKI yang disebut sebagai TRIPs atau *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*, yang disahkan di Marrakesh, Moroko.²⁴ Indonesia dan Jepang sebagai anggota WTO secara otomatis akan terikat pada perjanjian tersebut.²⁵

Berkaitan dengan kasus Kopi *Toarco* Toraja ini, *Article* 22-24 TRIPs secara spesifik menjadi bagian yang perlu diperhatikan oleh kedua belah pihak. Sistem

¹⁹ Diakses dari Mongabay, *Mengenal ‘Emas’ Hitam dari Toraja*, (<https://www.mongabay.co.id/2017/04/11/mengenal-emas-hitam-dari-toraja/>, pada 15 Maret 2022, 19:47)

²⁰ Diakses dari Imam Haryanto, *Lindungi Kopi Indonesia dari Klaim Negara Lain!*, (<https://www.keycoffee.co.jp/e/story/toraja.html> , pada 18 Januari 2022, 23:10)

²¹ Diakses dari Detik Finance, *Kasus Kopi Toraja Dibahas di EPA Jepang*, (<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-962189/kasus-kopi-toraja-dibahas-di-epa-jepang#:~:text=Jakarta%20%2D%20Merek%20Kopi%20Toraja%20sudah,di%20pertemuan%20EPA%20Indonesia%2DJepang>, pada 15 Maret 2022, 19:38)

²² Diakses dari Bisnis.com, *Ini Sederet Manfaat dari Pengembangan Produk Indikasi Geografis*, (<https://ekonomi.bisnis.com/read/20160829/9/579374/ini-sederet-Manfaat-Pengembanganproduk-in-dikasi-geografis>, pada 15 Maret 2022, 18:43)

²³ Diakses dari World Trade Organization, *Understanding the WTO: Members and Observers*, (https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm, pada 5 Maret 2022, 18:34)

²⁴ Devica Rully Masrur, *Perlindungan Hukum Indikasi Geografis yang Telah Didaftarkan sebagai Merek Berdasarkan Hukum Nasional dan Hukum Internasional*, (Lex Jurnalica, Vol. 15 No.2, 2018), Hlm. 194

²⁵ Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, Article 2 (2).

pengaturan Indikasi Geografis pada kedua negara tersebut tentu dipengaruhi dengan keberadaan pasal-pasal di dalam TRIPs. Hal itu menjadi salah satu contoh bahwa TRIPs merupakan cikal bakal dari adanya Indikasi Geografis sebagai salah satu cabang HKI bagi anggota WTO. Hal tersebut dilakukan Indonesia dengan diratifikasinya TRIPs melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1994.²⁶ Hasil penyesuaian antara TRIPs dan sistem HKI terkait Indikasi Geografis di Indonesia menghasilkan Undang - Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek yang saat ini menjadi Undang - Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.²⁷

Sementara Jepang dalam rangka menanggapi TRIPs menambahkan hak tertentu ke dalam undang-undang paten dan hak ciptanya, serta mengadopsi undang - undang paten yang direvisi pada tahun 1999.²⁸ Selain itu pula, aturan pada perjanjian tersebut dituangkan kembali ke dalam perundang-undangan pada bidang agrikultur, kehutanan, dan perikanan Jepang. JPO atau (*Japan Patent Office*) sebagai lembaga pemerintah Jepang yang bertanggung jawab terkait HKI menuangkan aspek-aspek TRIPs sebagai cikal bakal perlindungan IG di Jepang pada pembukaan *Protection of Geographical Names (Regional Collective Trademark System/Protection of Geographical Indications)* pada tahun 2017 yang menjelaskan sistem dari perlindungan Indikasi Geografis regional di negaranya.²⁹

Keterlibatan kedua negara sebagai anggota WTO juga cukup menarik dengan disposisi kasus yang terjadi, menghadirkan benang merah yang berhubungan. Oleh karena itu, berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk menelaah tentang kasus ini dengan judul “**Analisis Yuridis Tentang Indikasi Geografis Kopi Arabika Toraja Berdasarkan TRIPs Agreement dan Hukum Nasional**

²⁶ Indra Rahmatullah, *Perlindungan Indikasi Geografis dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Melalui Ratifikasi Perjanjian Lisabon*, (Jurnal Cita Hukum, Vol. I, 2014), Hlm. 306

²⁷ Fokky Fuad dan Avvan Andi Latjeme, *Op.cit*, Hlm. 13-14.

²⁸ Japan Patent Office, sebagaimana dikutip oleh Muhammad Ijaz Latif, *Japan and WTO's Agreement on TRIPs*, (Institute of Strategic Studies Islamabad: Strategic Studies, Vol. 26 No.1, 2006), Hlm. 138

²⁹ Japan Patent Office, *Protection of Geographical Names (Regional Collective Trademark System/Protection of Geographical Indications)*, (Japan, 2017), Hlm. 4

Indonesia”. Pokok-pokok permasalahan selanjutnya akan dibahas dalam uraian sub bab selanjutnya.

1.2 Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian

1.2.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang perlu diteliti dalam judul skripsi ini, adalah:

1. Bagaimanakah pengaturan tentang Indikasi Geografis dalam TRIPs?
2. Bagaimanakah implementasi tentang Indikasi Geografis di Indonesia dan upaya penerapannya terkait kasus Kopi *Toarco* Toraja?

1.2.2 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini akan menyajikan paparan terkait ketentuan Indikasi Geografis dalam TRIPs dan implementasi kebijakannya di Indonesia, serta upaya kebijakan-kebijakan yang dapat diterapkan Pemerintah Indonesia terkait kasus Kopi *Toarco* Toraja.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka yang Penulis jadikan sebagai tujuan dalam skripsi ini adalah:

- a. Menganalisis dan menjelaskan pengaturan tentang Indikasi geografis dalam TRIPs.
- b. Menganalisis dan menjelaskan implementasi tentang Indikasi Geografis dan upaya penerapannya di Indonesia dikaitkan dengan kasus Kopi *Toarco* Toraja.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan, baik secara teoritis maupun secara praktis, sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gagasan, ilmu, serta wawasan kepada pembaca pada umumnya, khususnya yang berhubungan dengan pengaturan terkait Indikasi Geografis pada TRIPs dan pengaturannya di Indonesia. Sehingga pembaca dapat mengetahui bagaimana peran TRIPs sebagai suatu instrumen internasional dalam keberlangsungan perlindungan Indikasi Geografis di Indonesia dan upaya yang dapat dilakukan dalam melindungi hak tersebut.

b. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menghadirkan manfaat bagi masyarakat, terlebih lagi bagi para pemangku kepentingan agar dapat lebih memperhatikan hal-hal terkait Indikasi Geografis produk-produk khas daerah Indonesia serta dapat mengurangi adanya sengketa-sengketa terkait ini di kemudian hari. Diharapkan penelitian ini juga bisa menjadi rujukan bagi pihak manapun dalam hal yang terkait pada pengaturan tentang Indikasi Geografis dalam TRIPs di Indonesia.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk mempermudah pembahasan terkait sistematika penelitian hukum, maka penulis menjabarkan penelitian skripsi ini mencakup 5 (lima) bab, yaitu:

I. PENDAHULUAN

Bab ini akan berisi mengenai penjabaran terkait hal yang melatarbelakangi penulis untuk menulis judul skripsi ini. Di dalamnya akan terdapat rumusan masalah yang akan menjadi fokus penelitian pada skripsi yang ditulis oleh penulis, disertai dengan tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan skripsi.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan berisi mengenai tinjauan-tinjauan terkait teori Hak Kekayaan Intelektual yang sub bab di dalamnya akan membahas terkait: Arti dari HKI dan Karakteristik HKI. Lalu, Tinjauan Umum terkait Indikasi Geografis yang terdiri dari arti dan konsep dari Indikasi Geografis serta Karakteristiknya. Selanjutnya pada Tinjauan Umum WTO, dibahas terkait sejarah dan latar belakang terbentuknya WTO, struktur dan fungsi WTO. Pada disposisi kasus Kopi Arabika Toraja, sub bab di dalamnya meliputi: Tinjauan umum terkait Kopi Arabika Toraja, Tinjauan Perusahaan Key Coffee dari Jepang, Kronologi kasus pendaftaran Kopi *Toarco* Toraja beserta Logo Tongkonan (Rumah Adat Toraja). Terakhir, di dalamnya terdapat ketentuan-ketentuan hukum baik yang bersifat internasional maupun nasional (Indonesia dan Jepang).

III. METODE PENELITIAN

Bab ini akan berisi mengenai jenis penelitian, dimana jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan kepustakaan. Selanjutnya, akan disajikan sumber data berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan metode studi pustaka dan diolah dengan tahap identifikasi, penyuntingan, pengelompokkan, dan penyusunan data. Hasilnya akan dianalisis dengan metode kualitatif.

IV. PEMBAHASAN

Bab ini akan memaparkan terkait hasil penelitian dan uraian dari pembahasan mengenai jawaban permasalahan. Pertama, akan dipaparkan mengenai pengaturan terkait Indikasi Geografis dalam TRIPs di Indonesia, proses

peratifikasiannya, instrumen lain terkait Indikasi Geografis dan perannya bagi sistem HKI di Indonesia. Lalu yang kedua, akan dipaparkan pemecahan permasalahan terkait implementasi Indikasi Geografis di Indonesia dan keterkaitannya dengan kasus Kopi *Toarco* Toraja beserta upaya yang dapat dilakukan pemerintah terkait hal ini.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan bab akhir yang akan menjabarkan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian bab-bab sebelumnya sebagai acuan yang dapat berguna kedepannya. Pada bagian penutup ini juga akan berkaitan dengan hasil penelitian oleh penulis secara ringkas dan jelas.

BAB II

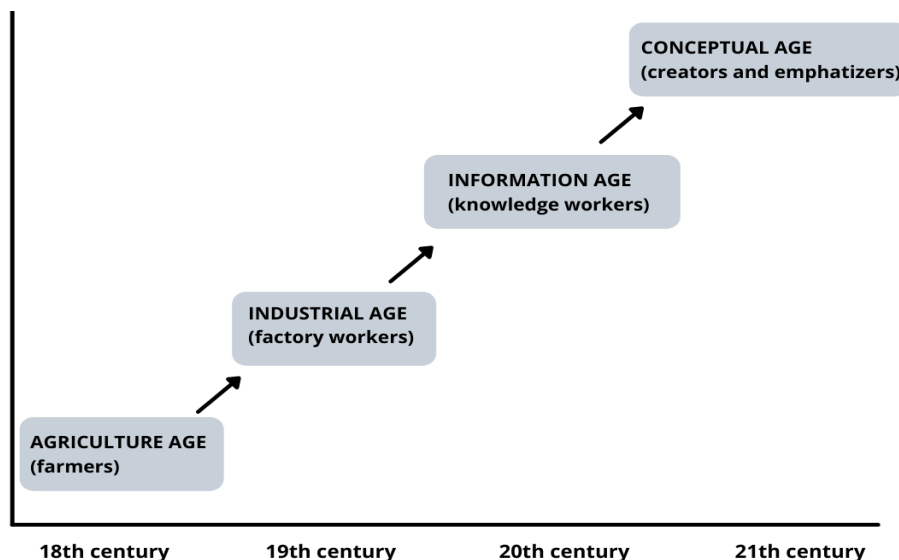
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan terkait Teori HKI

2.1.1 Konsep dari HKI

Kapasitas intelektual manusia dan penggunaannya sebagai hak alami, pada dasarnya membutuhkan suatu bentuk latihan dan ekspresi yang alamiah. Daniel H. Pink dalam bukunya yang berjudul “*A Whole New Mind: Why Right-brainers Will Rule the Future*” mengatakan bahwa saat ini kita sedang beranjak dari masa *Information Age* menuju pada *Conceptual Age*.³⁰ Selama beberapa tahun terakhir ini, dunia telah terbagi menjadi 3-Act atau 3 masa, skema perkembangannya dijabarkan dalam grafik berikut ini:

Tabel 1.1
3-Act dalam Perkembangan Tingkat Kreativitas Manusia³¹



³⁰ Daniel H. Pink, *A Whole New Mind: Why Right-brainers Will Rule the Future*, (New York: Riverhead Books, 2005), Hlm. 23

³¹ *Ibid.*

Pada *Act I (Industrial Age)* perekonomian didukung oleh efisiensi dari terbentuknya pabrik - pabrik industri. Selanjutnya, *Act II (Information Age)* masa dimana produksi massal mulai memudar dan informasi serta pengetahuan mendorong ekonomi negara menjadi semakin maju. Terakhir, dimana saat ini kita berada pada *Act III (Conceptual Age)* yang membawa pola pikir manusia untuk semakin sadar akan suatu kreativitas yang konseptual dalam perekonomian. Kreativitas dan pola pikir ini dapat menghasilkan suatu produk yang bernilai jual melalui elemen-elemen yang dapat dikembangkan. Setiap manusia sudah pasti memiliki akal sehat serta daya nalar yang diberikan oleh Tuhan YME, ditambah dengan segala sarana yang ada menjadikan pemberian Tuhan tersebut dapat menghasilkan suatu karya yang bersifat intelektual. Sebab itu, manusia berhak untuk menikmati hasil dari segala usahanya dalam menciptakan suatu karya.³²

Hak tersebut dikenal dengan istilah Hak Kekayaan Intelektual atau *Intellectual Property Rights* (IPR). Kata “hak” memiliki arti sebagai wewenang dan kebebasan dalam melakukan tindakan menurut atau berdasarkan hukum.³³ Sementara, “kekayaan intelektual” diartikan sebagai kekayaan yang dihasilkan oleh kemampuan daya pikir dan ekspresi manusia yang kreatif dalam bentuk karya yang dapat bernilai dan berguna.³⁴ Dengan begitu, Hak Kekayaan Intelektual merupakan istilah yang seringkali digunakan untuk mendefinisikan berbagai jenis hak atas kebendaan yang terkait dalam peraturan hukum yang dapat dinikmati hasilnya secara ekonomis.³⁵

Bentuk benda yang dikatakan suatu karya itu sendiri terbagi menjadi benda berwujud atau *tangible goods* dan benda tak berwujud atau *intangible goods*.³⁶ Benda tak berwujud berbentuk seperti karya seni dimana terdapat nilai estetika di

³² Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global Sebuah Kajian Kontemporer*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), Hlm.10

³³ Wahyu Sasongko, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Bandarlampung: Penerbit Unila Press, 2013), Hlm. 56

³⁴ Ni Ketut Supasti Dharmawan.,dkk, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), Hlm. 19

³⁵ Wahyu Sasongko dan Harsa Wahyu Ramadhan, *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Konsep, Teori, dan Isu-Isu Hukum*, (Bandarlampung: Primamedia Adicitra, 2020), Hlm. 12

³⁶ Wahyu Sasongko dan Harsa Wahyu Ramadhan, *Ibid*.

dalamnya. Sementara yang berwujud, berbentuk seperti produk-produk berupa barang yang berguna dalam kegiatan sehari-hari. Dalam hal ini Kekayaan Intelektual lebih cenderung kepada benda tak berwujud, tetapi tidak menutup kemungkinan juga ada benda yang berwujud tergolong ke dalam HKI. Hingga kini HKI melindungi beberapa objek atau cabang karya, berupa:³⁷

- a. Cabang Kekayaan Industrial berupa invensi dan inovasi dalam bidang industri. Cabang ini terdiri dari:
 1. Paten;
 2. Merek;
 3. Desain industri;
 4. Desain tata letak sirkuit terpadu;
 5. Rahasia dagang;
 6. Varietas tanaman;
 7. Indikasi sumber;
 8. Nama asal;
 9. Indikasi Geografis;
 10. Pengetahuan tradisional;
- b. Cabang Kekayaan Intelektual berupa perlindungan kepada hasil cipta dan estetika karya seni, ilmu pengetahuan, sastra, dsb. Cabang ini terdiri dari:
 1. Hak cipta;
 2. Hak-hak terkait.

HKI memiliki peran dalam membentuk moral baik bagi pemegang hak maupun para penikmat karya tersebut. Keduanya bisa saling menghormati peran masing-masing yang sesuai haknya dalam menikmati suatu karya. Dengan berlakunya sistem pada HKI ini, maka terdapat akibat yang terjadi, antara lain:³⁸

- a. Pihak lain dapat diberikan izin atau lisensi oleh pemegang hak yang sesungguhnya.

³⁷ Insan Budi Maulana, *Politik dan Manajemen Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: Alumni), Hlm. 153

³⁸I Gede AB Wiranata, *Hukum Telematika*, (Bandarlampung: Zam-Zam Tower, 2017), Hlm.73

- b. Apabila terjadi pelanggaran hukum terhadap penemuan tersebut, maka pemegang hak dapat mencoba upaya hukum.
- c. Terciptanya rasa aman dimana pemegang bisa mendapatkan kepastian hukum.
- d. Akses eksploitasi penemuan secara ekonomi bagi pemegang hak.

Dengan demikian HKI juga bisa menjadi jalur yang tepat dalam perindustrian serta alur perdagangan di suatu negara. Guna mewujudkan hal tersebut, pemerintah dengan ini perlu hadir untuk memastikan kesejahteraan masyarakatnya dan menghadirkan instrumen kebijakan terkait. Sebagaimana dikemukakan oleh Pringgodigdo, negara adalah suatu organisasi yang kuat atau berkuasa yang memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu harus ada pemerintahan yang berdaulat, sejumlah daerah, dan penduduk tetap untuk dapat membentuk suatu negara.³⁹ Dengan demikian, dalam sistem perlindungan HKI negara butuh suatu penyeimbang kompensasi yang adil dengan mengecualikan kemungkinan publik untuk menggunakan karya yang diakui.⁴⁰

2.1.2 Karakteristik HKI

Perkembangan HKI telah banyak berkembang hingga saat ini tergolong cukup pesat. Manusia akan selalu mengembangkan daya pikirnya guna menciptakan suatu inovasi melalui kreativitasnya, disertai dengan teknologi yang selalu berkembang setiap saat. Sebagai penyeimbang hal tersebut tentu HKI perlu menuntun para pemegang hak guna melindungi hasil kreativitas tersebut.

HKI memiliki karakteristik utama berupa sifatnya yang eksklusif. Berdasarkan pendapat Carl-Bernd Kachlig dan G.J. Churchill, sifat eksklusif tersebut tunggal dimana tidak terdapat pemilik lain yang diizinkan untuk mengambil manfaat atas hak tersebut, kecuali mendapatkan izin dari pemegang haknya.⁴¹ Dengan adanya

³⁹ M. Solly Lobis, *Ilmu Negara*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), Hlm. 21.

⁴⁰ Diakses dari Jane Secker, *Considering Theories of Intellectual Property on World IP Day*, (<https://copyrightliteracy.org/2018/04/26/considering-theories-of-intellectual-property-on-world-ipday/> pada 23 Januari 2022, 13:03)

⁴¹ Carl-Bernd Kachlig dan G.J. Churchill sebagaimana yang dikutip oleh Wahyu Sasongko dan Harsa Wahyu Ramadhan, *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Konsep, Teori, dan Isu-Isu Hukum*, Op.cit, Hlm. 25

hak ini apabila orang lain atau pihak di luar pemegang hak ingin memanfaatkan kekayaan intelektual tersebut, maka hal yang perlu dilakukannya adalah berusaha untuk mendapatkan izin atau membelinya dari pemegang hak itu. Sifat ini berlaku pada HKI seperti hak cipta, paten, indikasi geografis, dll. Dibuktikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.⁴² Terkait Hak Paten dapat dibuktikan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.⁴³ Sementara terkait pada Indikasi Geografis hal ini dapat dilihat pada Pasal 1 Ayat (7) yang berbunyi:⁴⁴

Hak atas Indikasi Geografis adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak Indikasi Geografis yang terdaftar, selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan atas Indikasi Geografis tersebut masih ada.

Akan tetapi, pada praktiknya tidak semua cabang HKI dapat diperjualbelikan hak pakainya, hanya cabang yang dapat dimiliki secara individual saja yang dapat diperlakukan demikian.⁴⁵ Cabang HKI yang berupa aset wilayah, seperti Indikasi Geografis atau pengetahuan tradisional tidak dapat diperjualbelikan. Nilai obyek KI juga sifatnya semakin lama akan semakin berharga karena proses penciptaannya didasarkan pada daya nalar dan kreativitas manusia yang tiada habisnya. Sebagai bentuk apresiasi, hak ini memberikan keamanan dalam bentuk perlindungan dengan mewujudkan siklus yang kondusif dalam keberlangsungan suatu inventarisasi.⁴⁶

Perkembangan dan peningkatan penghasilan dari suatu kekayaan intelektual ditentukan oleh daya kreatif dan inovatif dari aktor yang terjun langsung ke dalam proses penciptaan suatu karya seperti pencipta, peneliti, atau produsen. Apabila didaftarkan, HKI akan memberikan perlindungan yang bersifat wilayah

⁴² Pasal 4: *Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan dan hak ekonomi.*

⁴³ Pasal 1: *Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.*

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

⁴⁵ Winda Risna Yessiningrum, *Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual*, (NTB: Universitas Mataram, 2015)

⁴⁶ I Gede AB Wiranata, *Op.cit.*

atau teritorial, yang kekuatan perlindungannya akan bertahan di negara dimana kekayaan intelektual tersebut didaftarkan.⁴⁷ Selain itu juga, HKI tergolong kepada hak kebendaan yaitu hak yang mutlak dengan kekuasaan yang langsung terhadap suatu obyek. Hak kebendaan juga akan bersifat mutlak terhadap suatu obyek dan tidak dapat bertentangan terhadap ketertiban umum.⁴⁸ Ciri-ciri pokok hak kebendaan adalah sebagai berikut:⁴⁹

- a. Dapat dipertahankan dari siapapun.
- b. Terus menerus mengikuti benda, dimanapun dan dalam kuasa siapapun.
- c. *Droit preference*: didahulukan.
- d. Memiliki gugatan kebendaan.
- e. Dapat dipindahkan secara penuh.

Dengan sifat dan ciri pokok sebagaimana yang telah dijabarkan di atas, maka HKI perlindungannya akan senantiasa mengikuti dimanapun benda itu berada dalam kuasa siapapun yang menjadi pemegang kuasanya. Cirinya yang juga bersifat *Droit preference*, menjadikan HKI sebagai hak kebendaan dengan lebih mengutamakan hal yang lebih dulu terjadi daripada yang terjadi di kemudiannya.⁵⁰ Hal ini menjadikan HKI memiliki asas prioritas dalam prakteknya. Perlindungan hukum pada kekayaan intelektual akan terjadi apabila terdapat ide intelektual berupa suatu ekspresi (*Expression Works*). Perkembangan internet dan sarana yang meluas, menciptakan dunia yang tak terbatas dimana produk asing akan mudah ditemukan dimanapun dan kapanpun. Hal ini tidak terlepas dari sifat kepemilikannya yang terbagi menjadi dua, yaitu kepemilikan komunal dan personal.⁵¹

⁴⁷ Sufiarina, *Hak Prioritas dan hak Eksklusif dalam Perlindungan HKI*, (Jakarta: ADIL Jurnal Hukum, Vol.3, No.2), Hlm. 266

⁴⁸ Yulia, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Aceh: Unimal Press, 2015), Hlm. 5.

⁴⁹ Yulia, *Ibid*.

⁵⁰ Diakses dari Letezia Tobing, *Perbedaan Droit de Preference dan Hak Privilege*, (<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-droit-de-preference-dan-hak-privilege-lt547a9355c4b95>, pada 8 Maret 2022, 06:31)

⁵¹ Idris, *Perlindungan Indikasi Geografis untuk Pembangunan Ekonomi Masyarakat Lokal Berbasis Potensi Sumber Daya Daerah*, (Yogyakarta: 15 Maret 2019), Hlm. 1

2.1.3 HKI yang Bersifat Komunal

Kepemilikan komunal dalam HKI adalah kepemilikan suatu kekayaan intelektual yang dimiliki komunitas atau khalayak ramai yang bukan merupakan milik individu.⁵² Kekayaan ini merupakan warisan budaya sebagai identitas sekelompok masyarakat yang perlu dilestarikan keberadaannya. Tujuan dari Kekayaan Intelektual Komunal atau KIK hadir ke dalam sistem HKI adalah untuk mencegah pemanfaatan tanpa izin dan pengelolaan keuntungan yang tidak adil bagi masyarakat.⁵³ Kekayaan komunal memiliki hubungan yang erat dengan ruang lingkup wilayah geografis dari penyebaran kekayaan tersebut sebagai aspek penentu bagi keputusan pihak mana yang berhak atas hak ekonomi dan moral objek tersebut. Hal ini dipengaruhi dengan adanya *Common Heritage* atau kepemilikan bersama sebagai kaidah yang mendasari pemikiran dalam melindungi suatu SDA dan budaya berdasarkan lingkungan yang mewujudkannya.⁵⁴ Kaidah tersebut menghadirkan suatu prinsip *Common Heritage Principle* dalam Hukum Internasional yang mewujudkan lingkungan dan sistem perlindungan terkait HKI Komunal.⁵⁵

Bentuk KIK dapat berupa ekspresi budaya tradisional khas daerah, pengetahuan tradisional, indikasi geografis, dan sumber daya genetik dihadirkan pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 13 Tahun 2017 Tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal. Ekspresi Budaya Tradisional merupakan karya intelektual di bidang seni yang kepemilikannya dipegang oleh negara yang menjadi milik bersama.⁵⁶ Pengetahuan tradisional berupa kekayaan di bidang pengetahuan dan teknologi dengan karakteristik tradisional. Hal ini mencakup gaya hidup atau inovasi tradisional, pengetahuan terkait sumber daya genetik, adat istiadat, dan sebagainya.⁵⁷ Sumber Daya Genetik berupa bahan genetik yang

⁵² Idris, *Ibid.*

⁵³ Dirjen KI Kemenkumham Republik Indonesia, *Modul Kekayaan Intelektual: Bidang Kekayaan Intelektual Komunal*, (Jakarta, 2019), Hlm. 47

⁵⁴ Suyud Margono, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, (Pustaka Reka Cipta: Bandung, 2015), Hlm. 101

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Yunita Maya Putri dan Rehulina, *Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal dalam kerangka Hukum Nasional*, (LPPM Unila: Bandarlampung, 2020) Hlm. 3

⁵⁷ *Ibid.* Hlm 2.

secara nyata ataupun berpotensi untuk memiliki nilai guna. Sementara, Indikasi Geografis merupakan kekayaan yang terbentuk oleh kondisi wilayah geografis asalnya.

Keberadaan Kekayaan Intelektual Komunal ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat adat setempat dan para pemegang kepentingan secara komersial maupun non-komersial. Pemenuhan manfaat secara komersial pada dasarnya dapat dilakukan untuk membawa objek kekayaan tersebut dapat bermanfaat secara ekonomis. Misalnya, menambah bidang mata pencaharian masyarakat setempat, memajukan perekonomian lokal daerah, mempromosikan pariwisata setempat, menjadi sumber keuntungan finansial masyarakat, dsb. Sementara untuk manfaat non-komersial sendiri dapat berupa inventarisasi demi melindungi pemanfaatan tanpa izin objek KIK, penjaminan kelestarian objek, sebagai sarana dalam pendidikan dalam meningkatkan kesadaran pentingnya perlindungan bagi objek KIK, dll.

Pemerintah biasanya akan terlibat dalam pembuatan dan pemberlakuan kebijakan yang efisien dan efektif terhadap upaya perlindungan KIK. Tahap pertama adalah perlindungan yang bersifat defensif melalui penyusunan *database* yang menjelaskan bahwa kekayaan ini dimiliki oleh masyarakat adat di Indonesia.⁵⁸ Tahap selanjutnya, perlindungan yang bersifat positif. Maka, hadirilah perlindungan hukum berupa undang-undang sebagai instrumen yang melandasi perlindungan KIK.⁵⁹ Namun hingga saat ini bentuk kekayaan yang memiliki instrumen hukum baru Indikasi Geografis saja yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Bentuk KIK lainnya belum memiliki pengaturan yang membahasnya.

⁵⁸ Dirjen KI Kemenkumhan Republik Indonesia, *Ibid.* Hlm. 101

⁵⁹ Yunita Maya Putri dan Rehulina, *Op.cit*, hlm. 10

2.2 Tinjauan Umum Indikasi Geografis

2.2.1 Arti dan Konsep dari Indikasi Geografis

Indikasi Geografis merupakan salah satu cabang perlindungan HKI yang berupa kata atau tanda yang digunakan suatu karya atau produk yang menunjukkan daerah asalnya dengan menonjolkan faktor lingkungan geografis: alam, faktor manusia, dan gabungan keduanya.⁶⁰ Lingkungan geografis tersebut memberikan faktor yang menghadirkan ciri khas dan kualitas tertentu dalam suatu produk. Sebagai contoh, produk khas yang Indikasi Geografisnya berupa nama wilayah asal produk adalah Batik Yogyakarta, Kopi Gayo, Duku Komering, dan sebagainya. Lalu untuk logo pada produk IG dapat berupa penggunaan Siger yang menunjukkan ciri khas Lampung, logo Rumah Gadang yang menunjukkan bahwa produk tersebut khas daerah Sumatera Barat, dll.⁶¹ Dengan demikian, hal tersebut secara tidak langsung menunjukan karakteristik dari asal daerah suatu produk yang membentuk keunikan produk tersebut.

Dalam sistem Indikasi Geografis, terdapat hubungan erat antara produk, produsen, dan tempat produksi.⁶² Tempat produksi memiliki kondisi geografis khas yang membuat produk tersebut berbeda dengan produk serupa dengan asal yang berbeda. Lalu, produk bila diberi tanda yang khas dari suatu daerah, maka akan memberikan reputasi yang dapat membawa para konsumen menemukan hubungan langsung antara tempat asal dan kualitas dari produk tersebut. Sementara, produsen dari produk yang berindikasi geografis akan menciptakan produk tradisional khas lokal yang menjadi kekayaan sumber daya alam daerahnya.

⁶⁰ Diakses dari Dirjen KI Kementerian Hukum & HAM,, *Pengenalan Indikasi Geografis*, (<https://www.dgip.go.id/menu-utama/indikasi-geografis/pengenalan> pada 6 September 2021, 18:44)

⁶¹ Diakses dari Ardianti Koentjoro, *Perlindungan Indikasi Geografis Aset Nasional dari Pendaftaran oleh Negara Lain*, (<https://www.hukumonline.com/klinik/a/indikasi-geografis-lt4fd1bd073c3a6>, pada 8 Maret 2022, 12:38)

⁶² Idris, *Op.cit*, Hlm. 4

Hak kepemilikan produk Indikasi Geografis bersifat komunal.⁶³ Artinya kepemilikan hak ini tidak dapat dialihkan kepada pihak yang berada di luar wilayah geografis produk tersebut. Selain itu, prinsip-prinsip yang mendasari alasan perlu dilindunginya Indikasi Geografis terbagi menjadi 4 prinsip, di antaranya adalah:⁶⁴

- a. Prinsip Keadilan, keadilan pada Indikasi Geografis ditandai dengan imbalan berupa jaminan perlindungan bahwa karya tersebut hanya dapat dimanfaatkan hasilnya oleh komunitas pemegang hak saja. Imbalan tersebut juga dapat berbentuk material atau non-material (penghargaan dan pengakuan). HKI memastikan setiap karya yang dilindunginya tidak dimanfaatkan oleh pihak lain.
- b. Prinsip Ekonomi, prinsip ini memastikan bahwa Indikasi Geografis hanya dapat dimanfaatkan secara ekonomi sebagai sumber mata pencaharian oleh warga yang mendiami kawasan dengan potensi tersebut. Reputasi dan kualitas barang tersebut perlu untuk dijaga nilai ekonominya sebagai potensi ekonomi yang tidak dimiliki wilayah lain. Adanya produk ini tentu juga meningkatkan sektor perekonomian lainnya, seperti sektor.
- c. Prinsip Budaya, prinsip ini menghadirkan kearifan lokal pada produk Indikasi Geografis melalui proses pengolahan produk yang terbentuk dari karakteristik budaya. Selain itu, kebudayaan yang hadir pada produk tersebut dapat menghadirkan ketertarikan kepada budaya wilayah asal produk tersebut.
- d. Prinsip Sosial, prinsip sosial pada dasarnya meningkatkan kesejahteraan bagi daerah yang cukup terpencil dengan alternatif mata pencaharian yang tidak banyak. Aspek-aspek sosial bagi produsen lokal produk tersebut semakin berkembang dengan adanya faktor-faktor yang terlibat dalam proses produksi produk Indikasi Geografis tersebut.

⁶³ Wahyu Sasongko dan Harsa Wahyu Ramadhan, *Op.cit*, Hlm. 34.

⁶⁴ Winda Risna Yessiningrum, *Op.cit*.

2.2.2 Kegunaan Indikasi Geografis

Kehadiran Indikasi Geografis dalam sistem HKI adalah sebagai upaya dalam meningkatkan keuntungan atau nilai ekonomis bagi suatu produk yang dipasarkan.⁶⁵ Obyek yang dilindungi dalam Indikasi Geografis berupa Sumber Daya Alam khas daerah, kerajinan tangan khas daerah, dan hasil industri.⁶⁶ Bagi konsumen, label produk yang berindikasi geografis dapat membantu konsumen untuk menghindari pembelian barang palsu. Bentuk perlindungan Indikasi Geografis berperan dalam memberikan kejelasan terhadap identifikasi produk yang berstandar produksi dan prosesnya ditetapkan bagi para *stakeholder*.⁶⁷

Indikasi Geografis juga memastikan pembinaan bagi para produsen lokal guna mendukung kerjasama dan memperkuat komunitas produsen produk tersebut dalam mengelola produk IG bersama. Sistem ini juga meningkatkan reputasi wilayah asal dan melestarikan keindahan alam, pengetahuan tradisional, dan sumber daya di sekitar wilayah. Pendaftaran Indikasi Geografis suatu produk dapat memberi manfaat bagi perekonomian suatu negara, berupa⁶⁸:

- a. Strategi pemasaran suatu produk daerah baik dalam perdagangan dalam negeri maupun perdagangan luar negeri.
- b. Meningkatkan nilai produk serta nilai kesejahteraan bagi para Produsen.
- c. Menambah tingkat reputasi suatu produk dalam kancah internasional.
- d. Memastikan perlakuan yang sama untuk ekspansi keluar negeri.
- e. Bentuk perlindungan dalam upaya persaingan dagang yang tidak sehat.

Manfaat lainnya dari pendaftaran Indikasi Geografis adalah dapat menjamin keaslian produk dan memenuhi standar kualitas sesuai dokumen deskripsi, memastikan pengawasan terhadap penyalahgunaan merek Indikasi Geografis yang terdaftar, dan penggunaan merek Indikasi Geografis sebagai alat promosi. Apabila suatu produk tidak didaftarkan Indikasi Geografisnya, maka pihak lain

⁶⁵ Ahmad M. Ramli dan Miranda Risang Ayu, *Op.cit*.

⁶⁶ Idris, *Op.cit*, Hlm. 10

⁶⁷ Dirjen KI Kementerian Hukum & HAM, *Indikasi Geografis, Op.cit*.

⁶⁸ Surip Mawardi, *Establishment of Geographical Indication Protection System in Indonesia, Case in Coffee*, (Bulgaria: Worldwide Symposium on Geographical Indications, 2009) Hlm.3

baik asing maupun luar negeri dapat secara ekonomi menggunakan produk yang tidak terdaftar untuk keuntungan pribadi, yang dapat merugikan kepentingan pihak yang mengolah dan memproduksi produk tersebut.⁶⁹

Bagi negara-negara berkembang, kehadiran sistem ini tentu saja sangat bermanfaat guna memajukan perekonomian masyarakatnya. Negara-negara seperti Vietnam, Indonesia, dan Thailand turut merasakan perkembangan beberapa produk khasnya di kancah internasional.⁷⁰ Indikasi Geografis bagi negara-negara ini mampu membantu mereka melindungi produknya di antara ketatnya persaingan pasar internasional, terlebih lagi di beberapa negara yang memiliki *high demand* terhadap produk mereka. Selain hal itu, di desa-desa sentra penghasil produk khas yang didaftarkan Indikasi Geografisnya akan berkembang dan lebih maju sehingga dapat memicu kesetaraan atau pemerataan ekonomi.

Di Indonesia sendiri, Indikasi Geografis dirasa sejalan dengan karakternya sebagai kekayaan komunal berbanding lurus dengan kekayaan alam dan keunikan budaya di Indonesia. Hal ini tentu menguntungkan masyarakat yang berkecimpung di dunia produksi produk khas tersebut. Dengan dibuatnya perundang-undangan dan peraturan pemerintah terkait Indikasi Geografis, maka mendukung perkembangannya di Indonesia, dibuktikan sampai Maret 2022 ini sebanyak 105 produk yang terdaftar.⁷¹ Akan tetapi, apabila dibandingkan dengan sekian banyaknya produk khas dan kondisi alam Indonesia, seharusnya bisa lebih banyak lagi produk yang didaftarkan Indikasi Geografisnya di Dirjen KI Republik Indonesia.

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ Maria Alfons, *Aspek Hukum Perlindungan Indikasi Geografis Berbasis HAM*, (Mataram: Jurnal Hukum Jatiswara, 2017), Hlm. 399

⁷¹ Diakses Dari Dirjen KI Kementerian Hukum & HAM Republik Indonesia, *E-Indikasi Geografis*, *Op.cit.*

2.3 Tinjauan Umum Terkait *World Intellectual Property Organization* dan *World Trade Organization*

2.3.1 Sejarah dan Latar Belakang Terbentuknya WTO

World Trade Organization (WTO) sebagai organisasi internasional yang mengatur perdagangan global merupakan satu-satunya organisasi internasional yang berkecimpung dalam bidang ini.⁷² Berkantor sekretariat di Jenewa, Swiss, organisasi ini didirikan pada tanggal 1 Januari 1995 melalui Putaran Uruguay yang dilaksanakan pada tahun 1986 s.d. 1994.⁷³ WTO didirikan dengan tujuan untuk menopang perdagangan di bidang jasa dan barang dalam permasalahan ekspor dan impor. Dikepalai oleh Ngozi Okonjo-Iwela yang resmi menjabat pada tanggal 1 Maret 2021 lalu, WTO menghadirkan Direktur Jenderal wanita pertama dalam sejarahnya.⁷⁴ Sampai saat ini terdapat 164 negara sebagai anggotanya dan 25 *observer* berdasarkan *website* resmi WTO.⁷⁵

Organisasi ini berada di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mewajibkan setiap negara anggotanya meratifikasi segala kesepakatan dan ketentuan yang ada.⁷⁶ WTO juga berperan sebagai organisasi yang mengoperasikan sistem peraturan perdagangan global, forum untuk bernegosiasi mengenai perjanjian perdagangan, penyedia *Dispute Settlement* bagi anggotanya, dan bergerak sebagai pendukung kebutuhan negara-negara berkembang pada bidang perdagangan.⁷⁷ WTO ditopang oleh dasar hukum berupa *Commercial Treaty*.⁷⁸ Lembaga legislatif setiap anggotanya terikat pada semua kesepakatan dan ketentuan dalam WTO.

⁷² Diakses dari Kementerian Luar Negeri RI, *World Trade Organization*, (https://kemlu.go.id/portal/%20id/read/133/halaman_list_lainnya/world-trade-organization-wto, pada 8 Maret 2022, 15:33)

⁷³ Desy Churul Aini dan Rehulina, *Hukum Ekonomi Internasional*, (Bandarlampung: Zam-Zam Tower, 2017) Hlm. 72.

⁷⁴ Diakses dari World Trade Organization, *WTO Director-General Selection Process*, (https://www.wto.org/english/thewto_e/dg_e/dg_selection_process_e.htm, pada 8 Maret 2022, 16:05)

⁷⁵ WTO: Members and Observers, *Ibid*.

⁷⁶ *Ibid*.

⁷⁷ Diakses dari World Trade Organization, *The WTO*, (https://www.wto.org/english/thewto_e/thewto_e.htm, pada 5 Maret 2022, 15:54)

⁷⁸ Desy Churul Aini dan Rehulina, *Op.cit*. Hlm. 72

Pembentukan organisasi ini dilatarbelakangi dengan berakhirnya *World War II*, dimana perekonomian menjadi salah satu aspek yang ikut terdampak dari adanya perang tersebut.⁷⁹ Pasca perang tersebut, dunia mengalami kesulitan dalam sumber daya manusianya setelah kehilangan banyak pemuda dan potensi pada diri mereka. Hal tersebut tentu mempengaruhi banyak aspek, termasuk aspek perekonomian dunia. Pada masa itu GATT atau *General Agreement on Tariffs and Trade* menjadi organisasi perdagangan internasional yang hadir pada tahun 1948 s.d. 1994 di tengah dampak keterpurukan yang dialami dunia.⁸⁰ Setelah sistem dari GATT berjalan selama 47 tahun, pada tahun 1995 terbentuklah WTO berdasarkan hasil perundingan antar negara anggota GATT.⁸¹ Saat itu GATT dianggap gagal dalam mewujudkan visi dan misinya. Dari sinilah WTO melanjutkan perjalanan dari GATT untuk menjalankan visi misi perdagangan internasional. Putaran Uruguay yang menghasilkan WTO, sebenarnya bukanlah perundingan putaran pertama dalam kerangka GATT dan sejarah WTO. Secara berurutan, Putaran Uruguay merupakan perundingan ke delapan, setelah tujuh perundingan sebelumnya. Tujuh Perundingan tersebut antara lain adalah:⁸²

- a. Putaran Jenewa pada tahun 1947
- b. Putaran Annecy pada tahun 1949
- c. Putaran Torquay pada tahun 1950-1951
- d. Putaran Jenewa pada tahun 1956
- e. Putaran Dillon pada tahun 1960-1961
- f. Putaran Kennedy pada tahun 1964-1967
- g. Putaran Tokyo pada tahun 1973-1979

⁷⁹ Diakses dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perdagangan, *World Trade Organization (WTO)*, (<http://pusdiklat.kemendag.go.id/v2019/article/world-trade-organization-wto>, pada 9 Maret 2022, 15:03)

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ Diakses dari CNN Indonesia, *Sejarah Berdirinya WTO, Organisasi Perdagangan Dunia*, (<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210614142658-97-654095/sejarah-berdirinya-wto-organisasiperdagangandunia#:~:text=Pendirian%20WTO%20berawal%20dari%20negosiasi,terbesar%20sejak%20Perang%20Dunia%20II.,> pada 9 Maret 2022, 15:37)

⁸² Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)

WTO berfungsi sebagai lembaga yang dapat berwenang dalam memastikan pengimplementasian kesepakatan dan instrumen hukum terkait.⁸³ Tujuan utamanya adalah untuk menjaga keberlakuan persaingan yang sehat antar anggotanya. Secara harfiah, fungsi WTO sendiri juga adalah menghadirkan taraf hidup dan pendapatan yang tinggi disertai dengan terjaminnya lapangan pekerjaan, peningkatan aktivitas perdagangan, dan optimalisasi sumber daya internasional.⁸⁴ *WTO Agreement* menuliskan fungsi-fungsi WTO sebagai organisasi internasional di bidang perdagangan, seperti:⁸⁵

- a. Memberikan fasilitas dalam sistem administrasi dan pelaksanaan kesepakatan pada *WTO Agreement* dibarengi perjanjian-perjanjian yang ada.
- b. Menjadi wadah dari pelaksanaan perundingan bagi negara anggota terkait isu-isu di bidang perdagangan internasional.
- c. Memiliki *Dispute Settlement Body* yang dapat menunjang penyelesaian permasalahan bagi negara anggota.
- d. Pengawas dalam mekanisme kebijakan di bidang perdagangan.
- e. Membangun relasi dan koordinasi dengan organisasi-organisasi lainnya.

Terhadap perjanjian yang dihasilkan, organisasi ini berwenang untuk memastikan terwujudnya pengaturan, pelaksanaan, dan penyelenggaraan.⁸⁶ WTO juga mengatur apabila terjadi perselisihan antar pihak yang bersengketa, bekerjasama dengan IMF dan Bank Dunia dalam membentuk kebijakan ekonomi. Guna membentuk suatu kebijakan perdagangan dilakukan pada ibukota negara bersangkutan yang nantinya didasarkan pada saran dari pihak-pihak seperti pihak swasta, organisasi perdagangan setempat, petani, konsumen, dan *stakeholders* lainnya.⁸⁷ Prosesnya juga akan melalui perwakilan diplomatik setiap negara yang secara khusus mewakili negaranya di WTO. Fungsi dan tujuan tersebut akan terwujud apabila pemerintah negara anggota dapat memanfaatkan organisasi ini dengan baik disertai dengan kerjasama antar satu sama lain.

⁸³ Desy Churul Aini dan Rehulina, *Op.cit*, Hlm. 73

⁸⁴ Jamilus, *Analisis Fungsi dan Manfaat WTO Bagi Negara Berkembang (Khususnya Indonesia)*, (Jakarta: Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 2017), Hlm. 209-210.

⁸⁵ Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, Function of WTO, *Article 3*.

⁸⁶ Jamilus, *Op.cit*.

⁸⁷ Desy Churul Aini dan Rehulina, *Op.cit*, Hlm. 79

2.3.2 Struktur WTO

WTO terbagi dalam struktur-struktur yang memegang kepentingan dan kewenangan dalam keberlangsungan prosesnya. Jabatan tertinggi pada organisasi ini dipegang oleh *Ministerial Conference* atau Konferensi Tingkat Menteri. Bagian ini memiliki peran dalam mengambil keputusan terhadap segala hal yang masuk pada cakupan kesepakatan perdagangan internasional.⁸⁸ Dalam mengambil keputusan bagi WTO, struktur ini setidaknya melaksanakan sidang sebanyak 1 kali dalam 2 tahun.⁸⁹ Dalam struktur WTO terdapat *General Council* yang memiliki tiga bagian, yaitu Dewan Umum, *Dispute Settlement Body*, dan Badan Pengkaji Kebijakan Perdagangan.⁹⁰ Setiap negara anggota mengambil peran pada tiga bagian tersebut. Fungsi bagian ini adalah untuk melaksanakan kegiatan diskusi harian terkait permasalahan pada WTO.

Di bawah *General Council* terdapat para Dewan yang dengan ini disebut *Council*. Bidang ini memiliki beberapa bagian dan fokus, yaitu *The Council for Trade in Goods* yang bertanggung jawab terkait perdagangan barang, lalu *The Council for Trade in Services* yang bertanggung jawab terhadap perdagangan jasa, dan yang terakhir adalah *The Council for TRIPs* yang bertanggung jawab atas HKI.⁹¹ Bagian-bagian tersebut juga memiliki *Subsidiary Bodies* atau badan bawahan yang bertugas untuk berdiskusi atas suatu hal yang cakupannya lebih kecil.⁹² Sifat dari topik diskusi lebih spesifik yang membahas akses pasar, *dumping*, sektor pertanian, dll.

Pada Sekretariat WTO terdapat 3 bagian yang di antaranya adalah *Committee*, *Council*, dan *Working Parties*. Selanjutnya, *Working Parties* memiliki 4 fokus yaitu terkait *Trade Debt & Finance*, *Trade & Technology Transfer*, *Domestic Regulation*, dan *State Trading Enterprises*. *Council* pada sekretariat WTO

⁸⁸ Diakses dari World Trade Organization, *WTO Organization Chart*, (https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org2_e.htm, pada 9 Maret 2022, 20:42)

⁸⁹ Diakses dari Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional, *Konferensi Tingkat Menteri WTO*, (<https://ditjenppi.kemendag.go.id/index.php/multilateral/tentang-wto>, pada 17 Maret 2022, 21:22)

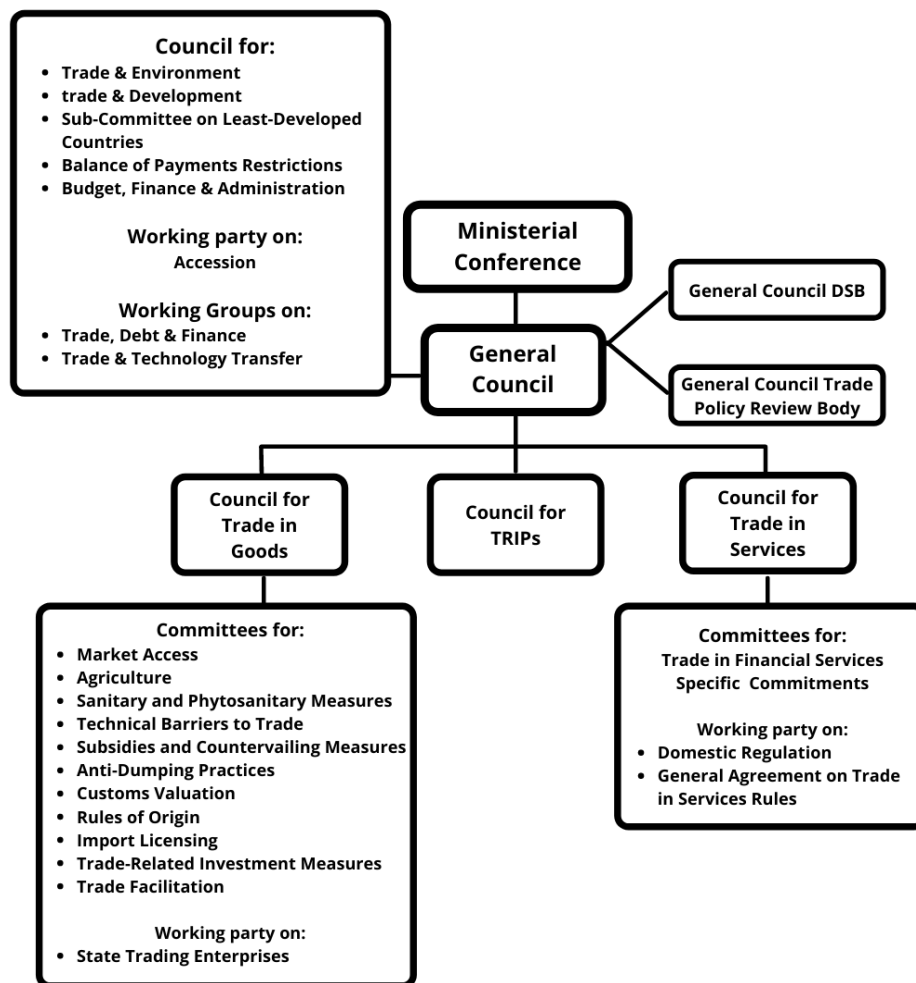
⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ *Ibid.*

⁹² Desy Churul Aini dan Rehulina, *Op.cit.*

memiliki 2 fokus yaitu TRIPs dan *Trade & Services*. Dengan struktur ini dan kesekretariatannya, WTO mampu bertahan hingga sekarang.

Tabel 2.1
Bagan Struktur Kepengurusan WTO



Dalam menjalankan fungsinya terkait dengan Kekayaan Intelektual, WTO bekerjasama dengan WIPO. Hubungan kedua organisasi tersebut mengakar kuat dalam sistem perdagangan multilateral yang secara hukum diharuskan untuk dipatuhi aturan tertentu dari konvensi utama WIPO oleh TRIPs.⁹³ Kedudukan WIPO adalah sebagai pengamat dari Dewan TRIPs dan WTO yang juga merupakan pengamat di WIPO.⁹⁴

⁹³ Diakses dari World Trade Organization, *The WTO and World Intellectual Property Organization*, (https://www.wto.org/english/thewto_e/coher_e/wto_wipo_e.htm, pada 28 April 2022, 12:47)

⁹⁴ *Ibid.*

2.3.3 *Dispute Settlement Body* WTO

Dispute Settlement Body atau Badan Penyelesaian Sengketa pada WTO memiliki fungsi sebagai badan yang menangani penyelesaian dalam perselisihan yang terjadi antar anggota WTO. Perselisihan yang terjadi biasanya akan berhubungan dengan segala aspek dalam kesepakatan yang tercantum pada *Final Act of the Uruguay Round* yang tunduk ke dalam pemahaman terkait aturan dan prosedurnya. Wewenang DSB sebagai badan yang menangani hal ini adalah untuk membentuk panel penyelesaian perselisihan, merujuk suatu permasalahan kepada arbitrase, mengadopsi panel, menjadi badan banding dalam laporan arbitrase, mengawasi pelaksanaan rekomendasi putusan, dan mengizinkan suatu penangguhan konsesi apabila terjadi pelanggaran atas rekomendasi dan putusannya.⁹⁵

DSB terdiri dari seluruh negara anggota WTO yang biasanya diwakili oleh duta besar atau kedudukan setara lainnya. DSB saat ini diketuai oleh Perwakilan Duta Besar Negara Botswana yaitu Athaliah Lesiba Molokomme.⁹⁶ Sebagai salah satu kegiatan inti dari WTO, penyelesaian sengketa di badan ini merupakan mekanisme penyelesaian paling aktif di dunia dengan 212 kasus sejak tahun 1995 dan 350 putusan dihasilkan dari penyelesaian tersebut.⁹⁷ Aktivitas pada badan ini sesungguhnya merupakan pilar utama dalam sistem perdagangan internasional yang menjadi kontribusi WTO dalam menjaga stabilitas perekonomian dunia.⁹⁸ Guna menjaga sistem pengaturan bagi perdagangan dunia, *Dispute Settlement* hadir untuk menegakkan peraturan tersebut. Sebelum bisa ditangani oleh DSB, maka setiap pihak dalam suatu sengketa perlu memenuhi beberapa syarat oleh WTO, yaitu:⁹⁹

- a. Para pihak harus mematuhi prosedur yang telah ditetapkan oleh WTO.

⁹⁵ Diakses dari World Trade Organization, *Dispute Settlement Body*, (https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_body_e.htm, pada 27 Mei 2022, 12:25)

⁹⁶ *Ibid.*

⁹⁷ Diakses dari World Trade Organization, *Dispute Settlement*, (https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_e.htm, pada 27 Mei 2022, 12:33)

⁹⁸ Diakses dari World Trade Organization, *A Unique Contribution*, (https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/disp1_e.htm, pada 27 Mei 2022, 14:01)

⁹⁹ Khoirul Hidayah, *Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual*, (Setara Press: Malang, 2020) Hlm. 23-24.

- b. Para pihak harus mengikuti prosedur WTO dalam menentukan cara yang ingin dilalui dalam penyelesaian sengketa.
- c. Para pihak harus mengikuti putusan DSB dan tidak boleh main hakim sendiri atau melakukan tindakan balasan sepihak.

Setelah hal tersebut dirasa sudah terpenuhi maka, proses penanganan sengketa oleh DSB selanjutnya akan melalui konsultasi dan mediasi sebagai jalan awal selama 2 bulan. Konsultasi ini diperlukan untuk melihat apakah para pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan perihal mereka sendiri dengan kesepakatan yang jika gagal, maka mereka bisa meminta mediasi kepada *Director General* WTO. Lalu, selama 45 akan ditentukan panel dan panelis yang terlibat.

Laporan *final* panel akan disampaikan kepada para pihak yang terlibat setelah 6 bulan dan selanjutnya akan disampaikan kepada para member WTO 3 minggu kemudian. Putusan akan diputuskan 2 bulan selanjutnya. Jika pihak dari sengketa ingin melakukan banding, maka 2-3 bulan kemudian laporan banding muncul dengan putusan *final* 30 hari kemudian.¹⁰⁰ Banding sendiri akan ditangani oleh Badan Banding yang beranggotakan 7 anggota permanen terbentuk oleh DSB mewakili para anggota lainnya.

Apabila suatu negara melakukan kesalahan dan terus melanggar kesepakatan, maka mereka harus memberikan kompensasi atau mendapatkan perlakuan yang dapat dijadikan sebagai *remedy* dengan tujuan agar negara tersebut mematuhi keputusan yang ada.¹⁰¹ Hasil akhirnya adalah negara yang diberikan putusan harus menyamakan kebijakan di negaranya dengan rekomendasi dari hasil putusan DSB.

2.3.4 Tinjauan Umum Terkait WIPO

World Intellectual Property Organization atau yang disingkat WIPO merupakan organisasi yang terbentuk pada tanggal 14 Juli 1967 dengan kantor pusat yang terletak di Jenewa, Swiss. WIPO dikepalai oleh seorang *Director General*, yaitu

¹⁰⁰ *Ibid.*

¹⁰¹ *Ibid*

Daren Tang yang dilantik pada 1 Oktober 2020 lalu.¹⁰² Selanjutnya, organisasi ini mulai beroperasi pada tahun 1970. Sebagai salah satu badan khusus di PBB, WIPO bertujuan untuk memajukan dan melindungi kekayaan intelektual di seluruh dunia. Hingga saat ini anggota WIPO terdiri dari 193 negara yang membantu WIPO dalam menentukan arah, penganggaran, dan kegiatan dalam organisasi melalui suatu badan pembuat keputusan.¹⁰³ Hubungan antara WTO dan WIPO diawali dengan adanya suatu perjanjian yaitu *Agreement Between the WIPO and the WTO* yang terbentuk pada tahun 1995. TRIPs yang pada masa itu hadir sebagai suatu perjanjian menghubungkan kedua organisasi ini pada pembukaannya. Pada bagian pembukaan ditujukan untuk menjalankan kerjasama dan hubungan yang suportif antara dua organisasi itu dan organisasi relevan lainnya. Hal ini juga semakin diperkuat dengan terbentuknya Perjanjian Kerjasama antara kedua organisasi tersebut.¹⁰⁴

WIPO sendiri terfokus pada kebijakan, layanan, informasi, dan kerjasama terkait kekayaan intelektual.¹⁰⁵ WIPO terbentuk dalam rangka untuk membantu para negara anggotanya dalam mengembangkan kerangka hukum berkaitan dengan kekayaan intelektual yang sesuai dan seimbang guna memenuhi kebutuhan masyarakat dunia yang terus berkembang.¹⁰⁶ Layanan bisnis juga turut dihadirkan sebagai upaya dalam membantu banyak negara dalam menyelesaikan sengketanya terkait dengan HKI. Dalam fungsinya juga, organisasi ini menciptakan suatu program pengembangan dalam membantu negara-negara berkembang untuk mengelola manfaat dari penggunaan KI. WIPO bertugas menjalankan sistem pendaftaran global dalam merek dagang, desain industri, indikasi asal, serta paten.¹⁰⁷ Dengan misi yang dimilikinya, yaitu mempromosikan daya dan upaya dalam penggunaan dan perlindungan HKI yang

¹⁰² Diakses dari WIPO, *Director General*, (https://www.wipo.int/about-wipo/en/dg_tang/, pada 28 April 2022, 13:51)

¹⁰³ Diakses dari WIPO, *Member States*, (<https://www.wipo.int/members/en/>, pada 28 April 2022, 13:46)

¹⁰⁴ *Ibid.*

¹⁰⁵ Diakses dari LinkedIn, *World Intellectual Property Organization-WIPO*, (<https://ch.linkedin.com/company/wipo>, pada 28 April 2022, 13:16)

¹⁰⁶ *Ibid.*

¹⁰⁷ WIPO, *World Intellectual Property Organization: An Overview*, (Jenewa, 2007) Hlm. 3

efektif, WIPO membawa hal ini ke dalam rancangan program dan kegiatan yang dimilikinya.

Indonesia menjadi anggota pada organisasi ini telah mereservasi *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* dan *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization* melalui Keppres No. 24 Tahun 1979.¹⁰⁸ Reservasi ini selanjutnya dicabut melalui Keppres No. 15 Tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 Tentang Pengesahan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* dan *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization*.¹⁰⁹

2.3.5 Struktur Organisasi WIPO

Demi menjalankan tujuan dalam keorganisasiannya, WIPO memiliki struktur organisasi dengan perannya masing-masing. Organisasi ini dikepalai oleh seorang *Director General* yang mengepalai *Deputy Director General* (DDG) dan *Assistant Director General* (ADG) setiap divisinya. Fungsi dari setiap sektor yang dikepalai oleh setiap *Directors* adalah untuk menjalankan program dan kegiatan yang telah disepakati oleh setiap anggota negara dari WIPO. DDG dan ADG tersebut meliputi *Diplomatic Engagement and Assemblies Affairs Division*, *Human Resources Management Department*, *Internal Oversight Division*, *News and Media Division*, *Office of the Ombudsperson*, dan yang terakhir adalah *WIPO Ethics Office*.

Diplomatic Engagement and Assemblies Affairs Division sendiri memiliki tanggung jawab terhadap seluruh perencanaan, koordinasi, dan kelancaran perundingan dari setiap majelis dan badan pemerintahan dari perjanjian yang dikelola oleh WIPO.¹¹⁰ *Human Resources Management Department* dalam hal ini bertindak sebagai departemen yang memastikan bahwa WIPO memiliki SDM yang diperlukan dalam memenuhi tugasnya, serta menyediakan layanan yang

¹⁰⁸ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1979

¹⁰⁹ Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997

¹¹⁰ Diakses dari WIPO, *Diplomatic Engagement and Assemblies Affairs Division*, (https://www.wipo.int/about-wipo/en/activities_by_unit/index.jsp?id=1018, pada 19 Mei 2022, 11:27)

efisien dalam operasional organisasi WIPO.¹¹¹ *Internal Oversight Division* selanjutnya adalah divisi yang bertanggung jawab dalam mendukung *Director General* mengatur dan membantu setiap program untuk mencapai tujuan WIPO.¹¹² Divisi ini bertindak dalam pengelolaan profesional melalui audit, evaluasi, dan investigasi dalam setiap programnya.¹¹³

News and Media Division dalam fungsinya menjalankan segala tanggung jawabnya terhadap pers organisasi dan aktivitas media sosial lainnya.¹¹⁴ *Office of the Ombudsperson* memiliki peran sebagai divisi yang mencegah konflik dan menciptakan hubungan kerja yang damai, serta memberikan penanganan alternatif dalam sistem pengaduan firma internal bagi WIPO.¹¹⁵ *WIPO Ethics Office* adalah bagian dalam struktur WIPO yang memberikan layanan dan konsultasi yang bersifat independen, tidak memihak, dan rahasia.¹¹⁶ WIPO juga memiliki *External Office* yang tersebar di beberapa negara anggotanya. Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan layanan dan kerja sama yang lebih dekat dengan para negara anggota dan pemangku kepentingan.¹¹⁷ Kantor eksternal ini terletak di Algeria, Brazil, Cina, Jepang, Nigeria, Moscow, dan Singapura. Bagian ini juga membawa pada segala pelayanan terkait dengan PCT, Madrid dan Den Haag, arbitrase, mediasi, manajemen kolektif, pengembangan, dan peningkatan kapasitas WIPO.

¹¹¹ Diakses dari WIPO, *Human Resources Management Department*, (https://www.wipo.int/about-wipo/en/activities_by_unit/index.jsp?id=60, pada 19 Mei 2022, 13:33)

¹¹² Diakses dari WIPO, *Internal Oversight Division*, (https://www.wipo.int/about-wipo/en/activities_by_unit/index.jsp?id=64, pada 19 Mei 2022, 13:57)

¹¹³ *Ibid.*

¹¹⁴ Diakses dari WIPO, *News and Media Division*, (https://www.wipo.int/about-wipo/en/activities_by_unit/index.jsp?id=1026, pada 9 Mei 2022, 14:03)

¹¹⁵ Diakses dari WIPO, *Office of the Ombudsperson*, (https://www.wipo.int/about-wipo/en/activities_by_unit/index.jsp?id=1039, pada 9 Mei 2022, 14:13)

¹¹⁶ Diakses dari WIPO, *WIPO Ethics Office*, (https://www.wipo.int/about-wipo/en/activities_by_unit/index.jsp?id=1038, pada 9 Mei 2022, 14:37)

¹¹⁷ Diakses dari WIPO, *WIPO External Offices*, (<https://www.wipo.int/about-wipo/en/Offices/>, pada 19 Mei 2022, 14:54)

Terdapat 8 sektor yang bernaung di bawah WIPO, sektor-sektor tersebut adalah:¹¹⁸

- a. Sektor Merek dan Desain, sektor ini terdiri dari Departemen Merek Dagang, Desain Industri, dan Indikasi Geografis. Selanjutnya, terdapat bagian Pendaftaran Den Haag dan Madrid, serta mengurus terkait *WIPO External Office* di Cina.
- b. Sektor Hak Cipta dan Industri Kreatif, sektor ini pada dasarnya akan menaungi divisi Pengembangan Hak Cipta, Hukum Hak Cipta, Manajemen Hak Cipta, Divisi Informasi dan Digital serta *WIPO Award*.
- c. Sektor Pembangunan Daerah dan Nasional, di bawahnya terdapat Divisi Koordinasi Agenda Pembangunan, Divisi Negara-Negara Afrika, Arab, Asia dan Pasifik, Amerika Latin, Karibia, serta divisi khusus bagi negara terbelakang. Selanjutnya sektor ini juga menaungi *WIPO External Office* Aljazair, Brasil, Nigeria, Moscow, dan Singapura.
- d. Sektor Paten dan Teknologi, dengan Divisi Hukum Paten dan Teknologi Hukum, Departemen hukum dan Hubungan Internasional PCT, serta Departemen Pelayanan PCT.
- e. Sektor Administrasi, Keuangan, dan Manajemen memiliki Departemen atau Divisi Bidang Perencanaan dan Program Keuangan, Departemen Teknologi Informasi dan Komunikasi, Divisi Manajemen Pengetahuan dan Layanan Umum, Divisi Bahasa, Konsul Hukum, Divisi Infrastruktur, Divisi Pengadaan dan Perjalanan, Divisi Keamanan dan Penjaminan Informasi.
- f. Sektor Permasalahan Global dan Kemitraan, di bawahnya terdapat Divisi Penegakkan HKI, Divisi Hubungan Eksternal, Divisi Permasalahan HKI di Masa Depan, Divisi HKI dan SDG, Divisi Pengetahuan Tradisional, serta memegang tanggung jawab akan *WIPO External Office* di New York.
- g. Sektor HKI dan Inovasi Ekosistem, sektor ini menaungi Departemen Ekonomi dan Analisis Data, Divisi HKI untuk Bisnis, Departemen HKI

¹¹⁸ Diakses dari WIPO, Activities by Unit, (https://www.wipo.int/about-wipo/en/activities_by_unit/#:~:text=WIPO's%20organizational%20structure%20is%20based,or%20Departments%2C%20led%20by%20Directors., pada 20 Mei 2022, 13:37)

untuk inovator, dan bertanggung jawab atas Pusat Arbitrase dan Mediasi WIPO.

- h. Sektor Infrastruktur dan Platform, sektor ini memiliki Divisi untuk Basis Data Global, lalu Divisi Standar dan Klasifikasi Internasional, Divisi HKI dan Teknologi Frontier, Kantor pengurus HKI sebagai Solusi Bisnis, dan memegang tanggung jawab atas WIPO *External Office* di Jepang.

2.4 Posisi Kasus Indikasi Geografis Kopi *Toarco* Toraja

2.4.1 Tinjauan Umum Terkait Kopi Arabika Toraja.

Kopi Arabika Toraja memiliki bentuk dan ukuran yang tidak beraturan serta berwarna coklat tua.¹¹⁹ Bentuk ini membuat Kopi Arabika Toraja mudah dikenali, bahkan saat pertama kali dibuka bungkusnya, wanginya sangat harum dan unik. Kopi ini memiliki aroma buah dan tidak terlalu pahit untuk diminum, karena keasamannya yang rendah, kopi jenis ini menjadi idola bagi orang-orang yang memiliki masalah asam lambung.

Dari abad ke-16, para sejarawan sepakat bahwa Toraja adalah daerah pertama tempat kopi ditanam di Sulawesi Selatan dan diperkenalkan melalui penduduk Kerajaan Gowa. Salah satu referensi yang mendukung pernyataan tersebut adalah *Lontaraq Bilang*, yaitu catatan harian Kerajaan Gowa dimana literatur tersebut menjelaskan bahwa masyarakat Gowa melakukan perjalanan membawa kopi ke Toraja.¹²⁰ Pada abad ke-18, kopi menjadi komoditas yang sangat penting bagi masyarakat Sulawesi Selatan. Masa itu kopi dikonsumsi oleh semua orang, tanpa memandang status sosial serta menjadi minuman yang memperkuat tentara kerajaan dalam menghadapi perang.¹²¹ Kopi mencapai puncaknya dan menjadi penyelamat utama perdagangan Indonesia sepanjang abad ke-19, jauh sebelum

¹¹⁹ Desy Churul Aini dan Rehulina, *Op.cit.*

¹²⁰ Diakses dari tulisan Eko Rusdianto, *Setetes Hikayat Kopi Toraja*, (<https://historia.id/kultur/articles/setetes-hikayat-kopi-toraja-DbN1G/page/2>, pada 28 Januari 2022, 13:13)

¹²¹ *Ibid.*

Pemerintah Hindia Belanda mendirikan perkebunan tebu.¹²² Hingga saat ini Kopi Arabika Toraja masih banyak diproduksi bahkan memenangkan pasaran internasional. Biji kopi jenis ini diproduksi melalui beberapa tahap sebagai berikut:¹²³

- a. Kopi dengan kulit berwarna kemerahan akan dipanen. Pada proses ini biasanya membutuhkan waktu sekitar 6-11 bulan.
- b. Biji kopi tersebut, disortir secara manual untuk menyingkirkan biji kopi yang rusak.
- c. Setelah disortir, kopi akan disimpan pada suhu ruang.
- d. Biji kopi dicuci dan dipisahkan dari kulitnya, direndam selama 12 jam.
- e. Kopi dijemur sampai kadar air pada kopi tersebut turun sekitar 30-35%.
- f. Hasil penjemuran akan menghasilkan *Green Beans* yang perlu di *roasting* untuk menurunkan kadar air sampai 7-11% pada suhu 180-205 derajat *celcius*.
- g. Kopi kembali di *roasting* pada suhu 210-240 derajat *celcius* untuk merubah *Green Beans* menjadi lebih kecoklatan dan mengeluarkan cairan seperti karamel yang membuat kopi ini manis.
- h. Proses terakhir, adalah *Dark Roast* pada suhu 240 derajat *celcius* untuk mengupas lapisan kedua pada biji kopi ini sampai berwarna sangat gelap untuk memberikan rasa pahit pada kopi.

Proses tersebut menjadi salah satu faktor kopi ini mendapat julukan *Queen of Coffee* dan semakin populer di beberapa negara seperti Nordik-Skandinavia, Finlandia, Denmark, Swedia, Belanda, dan Jepang, dimana kopi ini menjadi *best-seller* di kafe-kafe besar.¹²⁴ Di Jepang bahkan lebih dari 5000 kafe dan restoran yang memiliki menu Kopi Arabika Toraja yang dibandrol dengan harga Rp. 169.000 per cangkirnya, menjadikan kopi ini kopi termahal di sana.¹²⁵ Pasar yang

¹²² *Ibid.*

¹²³ Diakses dari Meta Government, *Mengenal Proses Pengolahan Kopi Toraja*, (<https://metagovernment.org/kopi-toraja/>, pada 18 Maret 2022, 10:17)

¹²⁴ Diakses dari Republika.Id, *Kopi Toraja Jadi yang Termahal di Jepang Ini Harganya*, (<https://www.republika.co.id/berita/ovjeon425/kopi-toraja-jadi-yang-termahal-di-jepang-ini-harganya>, pada 10 Maret 2022, 11:40)

¹²⁵ *Ibid.*

besar menghadirkan peluang bisnis yang sangat menarik. Melihat peluang bisnis tersebut, membuat banyak pihak yang ingin mengembangkan industri kopi ini serta meraup keuntungan. Dengan karakteristik demikian dan kenyataan di pasaran Jepang, Kopi Arabika Toraja mampu bersaing dan mengepakkan popularitasnya di sana.

2.4.2 Tinjauan Perusahaan Key Coffee dari Jepang

Perusahaan *Kimura Shoten* didirikan oleh Bunji Shibata pada 24 Agustus 1920 di Yokohama, Jepang, dengan memulai fokusnya pada pemanggangan dan proses dalam menghasilkan produk kopi terkenalnya di masa itu yang berupa sirup kopi.¹²⁶ Pada tahun 1928, perusahaan ini mengembangkan pabriknya di Yokohama dan mulai memproduksi produk lainnya, seperti kopi kaleng, bubuk coklat, teh, sirup kopi, dan minuman soda.¹²⁷ Dalam perkembangannya perusahaan ini mampu berkembang hingga membuka banyak cabang di negara lainnya seperti, Cina, Taiwan, dan Korea Selatan. Selain itu juga, perusahaan ini mencoba membuka beberapa pabrik dan produk yang berasal dari biji kopi luar Jepang untuk menjadi produknya. Negara yang terlibat antara lain Taiwan, Jamaika, dan Indonesia.

Hingga pada tahun 1973 perusahaan ini memulai investigasi pertamanya pada Kopi Arabika Toraja dan mencoba memulai bisnisnya dengan produk dari kopi ini.¹²⁸ Setahun selanjutnya perusahaan ini pun mendirikan perusahaan korporasi bernama Sulawesi Development Co., Ltd, dengan perkembangan yang ada, pada tahun 1976 perusahaan ini pun membuka badan usaha PT. Toarco Jaya di Indonesia dan memulai penanaman biji kopi dalam jumlah besar di Toraja.¹²⁹ Pada tahun 1977 badan usaha tersebut memulai produksi kopi yang dibeli langsung dari para petani Kopi Arabika Toraja, dan di tahun 1978 mereka pun resmi merilis produk kopi mereka dengan nama *Toarco* Toraja. Pada tahun 1989 perusahaan ini mengganti namanya menjadi Key Coffee Inc, yang hingga

¹²⁶ Diakses dari Key Coffee, *History of the Company*, (<https://www.keycoffee.co.jp/e/company/history>, pada 10 Maret 2022, 13:49)

¹²⁷ *Ibid.*

¹²⁸ *Ibid.*

¹²⁹ *Ibid.*

sekarang nama tersebut masih dipertahankan. Tahun 1991, produk Kopi Arabika Toraja semakin berkembang dari yang hanya berbentuk bubuk, menjadi bentuk minuman siap jadi. Seiring perkembangannya, perusahaan ini bahkan tidak hanya menjual produk kopi saja, tetapi juga produk teh, jus, makanan kaleng, buah kaleng, susu, alat pembuat kopi, bahkan membuka kedai kopinya sendiri.

2.4.3 Kronologi Kasus Pendaftaran Kopi *Toarco* Toraja di Jepang Beserta Logo Tongkonan (Rumah Adat Toraja)

Kasus ini diawali oleh permohonan pendaftaran merek salah satu produk kopi oleh Perusahaan Key Coffee Inc. dengan merek “*Toarco* Toraja” 22 Juli 1974 di Jepang.¹³⁰ Permohonan tersebut dikabulkan pada 21 Februari 1976 dan mendapat nomor pendaftaran mereknya dengan nomor 75884722.¹³¹ Setelah mendapatkan nomor tersebut, maka Key Coffee Inc. resmi memulai produksinya pada tahun 1977, dan memasarkan produk ini pada tahun selanjutnya. Dengan demikian, apabila terdapat produk lain yang menggunakan merek “Toraja” pada pasar Jepang, maka perusahaan ini bisa meminta penggunaan nama tersebut untuk dihentikan karena bersifat ilegal. Guna melindungi produk kopinya yang semakin laku, perusahaan ini akhirnya merasa bahwa mereka perlu mendaftarkan merek kopi ini di Indonesia. Tidak hanya itu saja, tetapi pendaftaran pada tahun 1979 ini pun disertai dengan logo merek yang berupa rumah adat khas Toraja, yaitu Tongkonan.¹³²

Kronologi ini awalnya terjadi saat pengaturan terkait Indikasi Geografis belum diaplikasikan di Indonesia. Hal ini membuat perusahaan tersebut meraih peluang dan akses yang besar dengan produknya yang semakin meroket penjualannya. Namun, setelah Indonesia dan Jepang menjadi negara anggota WTO dan diharuskan untuk meratifikasi TRIPs, Indikasi Geografis pun menjadi salah satu cabang HKI yang dilindungi di kedua negara tersebut. Dengan demikian, hal ini membuat pihak lainnya di Jepang ingin agar Key Coffee Inc tidak memiliki kuasa akan Kopi Arabika Toraja dan merek dengan kata “Toraja” dan logo

¹³⁰ Surip Mawardi, *Op.cit*, Hlm. 10

¹³¹ Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Arabika Toraja, *Op.cit*.

¹³² *Ibid*.

Rumah Tongkonan di Jepang, sehingga pada 4 April 1997 hal ini dijadikan suatu sengketa penyalahgunaan kata “Toraja” dan logonya sebagai merek dagang di Pengadilan Urawa, Jepang.¹³³ Kata “Toraja” dan logo Rumah Tongkonan pada merek “*Toarco Toraja*” dianggap sebagai domain publik, sehingga tidak bisa secara individual dimiliki oleh Key Coffee Inc. Namun, pada 24 Desember 1999 hal ini pun hanya berujung damai, dan pihak Key Coffee Inc. tetap diizinkan untuk menggunakan kata “Toraja” pada merek kopinya itu.¹³⁴

Setelah Key Coffee Inc. juga membuka PT. Toarco Jaya di Indonesia, maka pihak mereka mencoba mendaftarkan merek kopinya di Indonesia dengan nama “*Toarco Toraja Coffee*” beserta gambar Rumah Tongkonan sebagai logo dari merek kopinya dengan nomor pendaftaran IDM000015922.¹³⁵ Pasca hal tersebut, pihak perusahaan ini melarang adanya kerja sama pihak lain antara para penghasil biji kopi di Toraja dengan pihak di luar Key Coffee Inc.¹³⁶ Bukan hanya itu saja, akan tetapi dengan terdaptarnya merek ini, tentu saja akan menyulitkan produsen Kopi Arabika Toraja dari Indonesia memasarkan produk mereka dengan merek yang mengandung kata “Toraja” padahal pada dasarnya kata tersebut merupakan penunjuk asal kopi ini.¹³⁷ Perusahaan tersebut takut apabila pihak lain menggunakan merek “Toraja” pada kopinya, maka hal tersebut akan mempengaruhi citra produknya yang premium. Bahkan para produsen juga tidak bisa mencantumkan logo Rumah Tongkonan pada produknya, menyebabkan posisi Indonesia dalam kasus ini sangatlah tidak menguntungkan.

Oleh karena itu, pada 9 Oktober 2013, Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Arabika Toraja akhirnya mendaftarkan Kopi Arabika Toraja kepada Dirjen Kekayaan Intelektual dan mendapat nomor resmi

¹³³ Fokky Fuad dan Avvan Andi Latjeme, *Op.cit*, Hlm. 13.

¹³⁴ Surip Mawardi, *Op.cit*.

¹³⁵ Andris, *Penerapan Prinsip Itikad Baik Terhadap Indikasi Geografis Kopi Arabika Toraja Indonesia yang Didaftarkan Sebagai Merek Dagang Toarco Toraja Oleh Key Coffee (Perusahaan Jepang) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis*, (Bandung: Universitas Padjadjaran, 2015), Hlm. 3

¹³⁶ Imam Haryanto, Sebagaimana dikutip oleh Andris, *Op.cit*, Hlm. 4

¹³⁷ Fokky Fuad dan Avvan Andi Latjeme, *Op.cit*, Hlm. 14

IG.00.2012.000007.¹³⁸ Menyadari pentingnya pencatatan Indikasi Geografis pada produk industri atau sumber daya alam khas daerah di Indonesia, maka beriringan dengan perkembangan industri yang semakin canggih, Pemerintah seharusnya dapat memantau hal ini serta memastikan tingkat efektivitas dari Indikasi Geografis kepada masyarakat dengan mengajak mereka untuk segera menggali potensi daerah agar kekayaan alam Indonesia dapat didaftarkan sebagai objek perlindungan.¹³⁹

2.5 Ketentuan yang Mengatur Tentang Indikasi Geografis

Dasar Hukum yang mendasari terlindunginya Indikasi Geografis baik di kancah internasional hingga masuk ke sistem HKI di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. TRIPs atau *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*, pada *Article 22-24*.
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization*.
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis.
- e. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis.
- f. *The Act on Protection of the Names of Specific Agricultural, Forestry, Fishery Products and Foodstuffs* 2015.

2.5.1 Ketentuan Internasional Terkait Indikasi Geografis

Sebelum hadir pada instrumen hukum di Indonesia, Indikasi Geografis terlebih dahulu dibahas dalam beberapa instrumen internasional, di antaranya *Madrid*

¹³⁸ Devica Rully Masrur, *Op.cit.*

¹³⁹ Dirjen KI, *Pentingnya Pemahaman tentang Indikasi Geografis*, *Op.cit.*

Agreement 1891, Paris Convention for the Protection of Industrial Property 1883, Lisbon Agreement 1958, dan TRIPs pada Article 22-24. Paris Convention for the Protection of Industrial Property 1883 pada dasarnya merupakan perjanjian internasional yang pertama kali memberikan konsep Indikasi Geografis.¹⁴⁰ Pada perjanjian tersebut disebutkan kekayaan industri yang harus dilindungi antara lain adalah desain industri, model utilitas, merek dagang, merek jasa, indikasi asal, dan pencegahan upaya persaingan tidak sehat.¹⁴¹ Akan tetapi, perjanjian yang ditandatangani di Paris pada tanggal 20 Maret 1883 ini hanya memberikan perlindungan kepada produk sehingga tidak dipalsukan dan tidak dapat diterima di suatu negara.¹⁴² Lebih jauh lagi hal ini dijelaskan pada Pasal 10bis *Paris Convention for the Protection of Industrial Property 1883* dimana persaingan tidak sehat berupa tindakan persaingan tidak jujur dalam industri dan komersial adalah dilarang.¹⁴³

Persaingan tidak sehat tersebut adalah tindakan-tindakan yang menimbulkan kebingungan dan tuduhan palsu dalam kegiatan perdagangan yang mendiskreditkan pendirian, barang, atau kegiatan industri serta komersial, dan pesaing. Setiap pernyataan yang penggunaanya untuk tujuan komersial dapat menyesatkan publik mengenai sifat, proses produksi, karakter, kesesuaian untuk tujuan, atau kuantitas. Beberapa tahun setelahnya, *Madrid Agreement* menjelaskan pada pasal 1 ayat 1 bahwa barang-barang yang palsu atau memiliki indikasi yang menipu baik secara langsung maupun tidak langsung akan disita pada proses impornya.¹⁴⁴ Pada perjanjian yang ditandatangani pada 14 April 1891 ini sudah ada ketentuan terkait perlindungan apabila ada penyesatan dalam informasi asal suatu produk, akan tetapi memang belum secara spesifik menjabarkan Indikasi Geografis.¹⁴⁵ Selanjutnya, *Lisbon Agreement 1958* yang

¹⁴⁰ Indra Rahmatullah, *Op.cit*, Hlm. 309.

¹⁴¹ *Paris Convention for the Protection of Industrial Property 1883*.

¹⁴² Rani Fadhila Syafrinaldi dan David Hardiogo, *TRIPs Agreement dan Standarisasi Hukum Perlindungan Hak Kekayaan Industri di Indonesia*, (Yogyakarta: UIR Law Review, 2021), Hlm. 22.

¹⁴³ *Ibid*.

¹⁴⁴ *Madrid Agreement Concerning the International Registration 1891*.

¹⁴⁵ Diakses pada Binus University, *Mengenal Madrid Protocol dalam Sistem Kekayaan Intelektual di Indonesia*, (<https://business-law.binus.ac.id/2018/04/30/mengenal-madrid-Protocol-dalam-sistem-kekayaan-intelektual-di->

secara khusus melindungi *Appellation of Origin* atau sebutan asal pada suatu produk. Perjanjian ini pula yang sepertinya memelopori konsep pendaftaran dalam suatu produk Indikasi Geografis yang kala itu masih disebut sebagai *Appellation of Origin*.¹⁴⁶ Lisbon Agreement menjabarkan unsur-unsur yang dapat menjadi konsep Indikasi Geografis, yaitu keadaan geografis, reputasi produk, dan keterkaitan karakteristik produk dengan geografis asal produk.¹⁴⁷

Terakhir adalah TRIPs yang berasal dari hasil perundingan WTO. Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1995 didasarkan pada sistem multilateral yang ada untuk perlindungan berbagai kekayaan intelektual yang dicakup olehnya dan banyak ketentuan utama instrumen internasional untuk perlindungan HKI.¹⁴⁸ TRIPs merupakan standar perlindungan HKI internasional dalam perjanjian perdagangan multilateral. Sebagai suatu perjanjian, TRIPs memberikan dampak bagi rezim HKI nasional di seluruh dunia dengan dampak signifikan yang terlihat di dunia berkembang masa itu. Perjanjian ini juga menggolongkan cabang-cabang KI yang perlu dilindungi. Cabang-cabang HKI yang diakui dalam TRIPs adalah:¹⁴⁹

- a. Hak Cipta
- b. Merek
- c. Indikasi Geografis
- d. Desain Industri
- e. Hak Paten
- f. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
- g. Informasi yang Dirahasiakan
- h. Pengendalian Praktik-Praktik Curang Dalam Perjanjian Lisensi.

indonesia/#:~:text=Madrid%20Protocol%20yang%20berawal%20dari,merek%20nasional%20yang%20telah%20terdaftar, pada 13 Maret 2022, 13:22)

¹⁴⁶ Indra Rahmatullah, *Op.cit*, Hlm. 312.

¹⁴⁷ *Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin 1958*.

¹⁴⁸ Diakses dari WTO OMC, *The TRIPs Agreement and the Conventions referred to in it*, (https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/ta_docs_e/1_tripsandconventions_.pdf, pada 28 Januari 2022, 14:17)

¹⁴⁹ *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*, Table of Content, Hlm.3.

Sementara itu, pada Perjanjian TRIPs juga terdapat 3 konsep utama yang dibahas di dalamnya, ketiga hal tersebut adalah:¹⁵⁰

- a. Standar, untuk setiap area kekayaan intelektual utama yang tercakup dalam Perjanjian TRIPs, ditetapkan standar minimum perlindungan yang harus diberikan oleh setiap anggota. Setiap elemen utama perlindungan didefinisikan menjadi: hal yang dilindungi, hak yang diberikan dan pengecualian yang diizinkan untuk hak-hak tersebut, dan durasi minimum perlindungan.
- b. Pelaksanaan, ketentuan ini mengatur prosedur domestik dan upaya hukum untuk penegakan HKI, serta sejumlah prinsip umum yang berlaku untuk semua proses penegakan HKI.
- c. *Dispute Settlement*, perselisihan antara negara-negara anggota WTO mengenai kewajiban TRIPs berdasarkan perjanjian ini tunduk pada prosedur *dispute settlement* WTO.

Sebagai perjanjian yang menghadirkan Indikasi Geografis di dalamnya, TRIPs menjadi gerbang awal bagi negara-negara berkembang untuk memasukkan sistem perlindungan ini ke dalam instrumen hukum nasionalnya.

2.5.2 Ketentuan Nasional di Indonesia dan Jepang

Setelah Indonesia resmi meratifikasi TRIPs dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang secara otomatis peraturan kesepakatan di dalamnya juga diterapkan pada sistem HKI Indonesia. Hal ini tidak luput dari Ketetapan MPR No. II/MPR/1993 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara, dimana prinsip politik luar negeri yang bebas aktif dapat membantu kepentingan nasional dan tidak bertentangan dengan tujuan nasional, maka tidak ada salahnya untuk menerapkan hal tersebut.¹⁵¹ Begitu pula dengan Indonesia yang merasa TRIPs selaras dengan

¹⁵⁰ Diakses dari WTO, *Overview: The TRIPs Agreement*, (https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/intel2_e.htm, pada 2 Februari 2022, 10:50)

¹⁵¹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)

tujuan nasional. Oleh karena itu, secara otomatis Indikasi Geografis menjadi salah satu cabang HKI yang dijamin perlindungannya di Indonesia.

Semenjak itu, pada tahun 2001 Indonesia akhirnya mulai bergerak untuk mengembangkan Indikasi Geografis pada sistem HKI-nya.¹⁵² Muncullah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang pada pasal 56 s.d 60 secara khusus membahas terkait Indikasi Geografis. Dalam undang-undang ini, yang dilindungi sebagai tanda Indikasi Geografis tidak begitu spesifik aspek-aspeknya, Pasal 56 hanya menyebutkan faktor lingkungan geografis seperti alam, manusia, dan kombinasi keduanya.¹⁵³ Hal yang secara spesifik dijelaskan pada perundang-undangan ini adalah terkait pihak mana yang sebenarnya memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan terkait perlindungan produk tersebut. Undang-Undang ini juga membahas kriteria produk yang tidak boleh didaftarkan ke dalam Indikasi Geografis, seperti produk yang tidak sejalan dengan agama, asusila, atau norma-norma yang berlaku serta dapat mengarahkan kepada informasi yang salah terkait produk tersebut.¹⁵⁴

Dalam menjelaskan cara memperoleh perlindungan terhadap produk Indikasi Geografis, maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis yang pada Pasal 5 menjabarkan permohonan pendaftaran Indikasi Geografis dapat dilakukan oleh lembaga yang mewakili masyarakat setempat dan pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota.¹⁵⁵ Hal ini dilakukan dengan mengisi formulir permohonan dan mempersiapkan Surat Kuasa Khusus apabila melalui kuasa. Tidak lupa mencantumkan Dokumen Deskripsi dari produk tersebut dan menyediakan rekomendasi dari instansi terkait mengenai batas daerah dan wilayah dari produk tersebut.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pada Pasal 61, memberi kejelasan terhadap jangka waktu perlindungan

¹⁵² Idris, *Op.cit*, Hlm. 6

¹⁵³ Pasal 56: “Indikasi-geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.”

¹⁵⁴ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek

¹⁵⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis.

produk Indikasi Geografis yang diberikan selama produk tersebut masih tersedia dan kualitas serta reputasinya masih terjaga.¹⁵⁶ Undang-undang ini pun jauh lebih spesifik dibandingkan undang-undang sebelumnya yang belum mengatur terkait jangka waktu, pemeriksaan substantif, pengawasan, serta pembinaan produk Indikasi Geografis. Pasal 56 Ayat (1) undang-undang ini, secara spesifik menambahkan aspek lain yang menjadi alasan suatu Indikasi Geografis tidak dapat didaftarkan, apabila:¹⁵⁷

1. Tidak sesuai dengan ideologi negara, peraturan hukum, moral, agama, asusila, dan ketertiban umum.
2. Berupa informasi yang tidak sesuai, sehingga dapat menyesatkan konsumen terkait kualitas dan karakteristik produk.
3. Mencantumkan nama yang sudah menjadi varietas tanaman lainnya yang sejenis, kecuali apabila terdapat tambahan kata lain yang membedakan.

Lalu selanjutnya pada ayat (2) juga dijelaskan alasan ditolakny suatu permohonan pendaftaran apabila:¹⁵⁸

1. Tidak terbuktinya Dokumen Deskripsi pada produk yang didaftarkan Indikasi Geografisnya.
2. Memiliki kesamaan dengan produk lain yang terdaftar di semua aspek.

Kementrian Hukum dan HAM Indonesia sendiri sebagai lembaga yang menangani terkait Indikasi Geografis di Indonesia turut menghasilkan instrument hukum berupa Peraturan Kementrian Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Kementrian Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis. Peraturan ini memberikan ketentuan terkait arti dan makna logo, disertai dengan peletakkannya pada kemasan barang yang telah terdaftar Indikasi Geografis. Selain itu, pada Perkemenkumham ini diberi tambahan pada salah satu poin yang harus dituliskan dalam Dokumen Deskripsi. Poin tersebut adalah Data Pemohon IG yang harus juga dicantukan dalam Dokumen Deskripsi.

¹⁵⁶ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

¹⁵⁷ *Ibid.*

¹⁵⁸ *Ibid*

Bagi Jepang, setelah upayanya bersama negara maju lainnya untuk memberikan perlindungan umum dan penegakan HKI: hak cipta, merek dagang, dan paten serta upaya dalam membuat peraturan yang membatasi barang palsu dalam perdagangan internasional membuahkan TRIPs, Jepang akhirnya mendukung implementasi TRIPs sepenuhnya dalam perundang-undangan domestiknya.¹⁵⁹ Hal ini dilakukan dengan mengadopsi langkah pencegahan pemalsuan barang, harmonisasi HKI dalam TRIPs, dan meningkatkan prosedur legislatif lainnya berkaitan dengan HKI.

Sistem perlindungan Indikasi Geografis selanjutnya dihadirkan dalam sistem perundang-undangan Jepang pada tahun 1994. Pada tahun 2014 Jepang mengeluarkan *Tokutei Norin Suisan Butsu to no Meisho no Hogo ni Kansuru Horitsu (Act on Protection of the Names of Specific Agricultural, Forestry, Fishery Products and Foodstuffs)*. Meskipun pada judul tersebut tidak secara gamblang menyebutkan “Indikasi Geografis” akan tetapi hal tersebut diatur di dalamnya.¹⁶⁰

Jepang selanjutnya mengadakan pembaharuan pada *the Act on Protection of the Names of Specific Agricultural, Forestry, Fishery Products and Foodstuffs* yang mulai berlaku pada 1 Juni 2015 di Jepang.¹⁶¹ Undang-undang tersebut bertujuan untuk melindungi Indikasi Geografis dan mengidentifikasi suatu produk dari suatu wilayah dengan karakter dan kualitas khas keadaan geografis di wilayahnya menjadi kekayaan intelektual guna meraih kepercayaan konsumen. Di dalam *Article 2 GI Act* tersebut menjabarkan produk Indikasi Geografis sebagai berikut:¹⁶²

1. Produk pertanian, kehutanan, dan perikanan yang dapat dimakan.

¹⁵⁹ Japan Patent Office, sebagaimana dikutip oleh Muhammad Ijaz Latif, *Op.cit*, Hlm. 132.

¹⁶⁰ Steven Van Uytsel, *Geographical Indications in Japan A New Start*, (https://www.nta.go.jp/english/taxes/liquor_administration/geographical/index.htm, diunduh pada 14 Maret 2022, 16:14)

¹⁶¹ Diakses dari Japan's Geographical Indication website, *Geographical Indications*, (<https://gi-act.maff.go.jp/en/outline.html#:~:text=the%20GI%20Act%20%3F,The%20Act%20on%20Protection%20of%20the%20Names%20of%20Specific%20Agricultural,locality%2C%20and%20the%20quality%20or>, pada 14 Maret 2022, 15:37)

¹⁶² *the Act on Protection of the Names of Specific Agricultural, Forestry, Fishery Products and Foodstuffs of Japan*

2. Makanan dan minuman.
3. Hasil pertanian, kehutanan, dan perikanan yang tidak dapat dimakan.
4. Produk yang diproduksi dengan menggunakan produk pertanian, kehutanan, dan perikanan.

Pada undang-undang ini juga dituliskan tindakan apabila telah terjadi penyalahgunaan Indikasi Geografis, maka:¹⁶³

1. Pihak yang mendaftarkan produk tersebut tidak memenuhi standar untuk mendaftarkan produk tersebut.
2. Produsen tidak termasuk dalam kelompok produsen yang terdaftar resmi.
3. Menteri Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan akan mengeluarkan surat perintah untuk memperbaiki penggunaan Indikasi Geografis yang telah melanggar hukum kepada pihak produsen.

Permohonan pendaftaran produk tersebut juga dapat dilakukan dengan cara:¹⁶⁴

1. Sekelompok produsen produk tersebut mengajukan permohonan dengan mencantumkan formulir pendaftaran dan dokumen tambahan (dokumen spesifikasi produk dan dokumen aturan dalam proses pengelolaan produksi) kepada Menteri Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.
2. Menteri Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan selanjutnya menerbitkan Ringkasan Pendaftaran Indikasi Geografis pada *website* resminya.
3. Proses konsultasi dengan orang yang memiliki keahlian di bidang produk yang didaftarkan disertai dengan pemeriksaan lanjutan.
4. Apabila hasil tersebut disetujui, maka pendaftaran produk akan dipublikasikan dan dicatat oleh Menteri Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.
5. Pelaksanaan *Quality Control* setelah pendaftaran akan diawasi oleh Menteri Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.

¹⁶³ Ministry of Agriculture Forestry and Fisheries of Japan, *Geographical Indication (GI) Protection System in Japan*, (https://www.maff.go.jp/e/policies/intel/gi_act/attach/pdf/index-1.pdf, Diunduh pada 14 Maret 2022, 15:53)

¹⁶⁴ *Ibid.*

Baik Indonesia dan Jepang sendiri terbukti tunduk akan TRIPs dengan meratifikasi perjanjian tersebut dan menuangkannya ke dalam instrumen nasional masing-masing. Kedua negara ini memiliki hubungan yang erat dengan perjanjian tersebut dan WTO. Pengaturan terkait Indikasi Geografis telah disesuaikan dengan standar yang diberikan oleh TRIPs. Sehingga memang sudah sepatutnya hal ini menjadi hal yang turut dijunjung di negaranya masing-masing.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah aktivitas secara ilmiah untuk menganalisa suatu peristiwa dan mengkonstruksi peristiwa hukum menggunakan suatu metode, sistem, dan konsistensi tertentu.¹⁶⁵ Oleh karena itu, metode penelitian dalam skripsi yang berjudul “**Analisis Yuridis Tentang Indikasi Geografis Kopi Arabika Toraja Berdasarkan *TRIPs Agreement* dan Hukum Nasional Indonesia**” adalah sebagai berikut:

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipilih untuk menyusun skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Tentang Indikasi Geografis Kopi Arabika Toraja Berdasarkan *TRIPs Agreement* dan Hukum Nasional Indonesia” ini adalah penelitian hukum normatif. Pada hakikatnya sebagai konsep terhadap norma yang berlaku dan menjadi acuan perilaku setiap orang.¹⁶⁶ Penelitian ini berupa penelitian yang mengkaji suatu teori hukum melalui pendekatan teori hukum, filosofi hukum, perbandingan hukum, dan substansi hukum.¹⁶⁷

3.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan normatif yang berupa pendekatan kepustakaan/dokumentasi menggunakan metode penelitian yang bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum

¹⁶⁵ Soerjono Soekanto, sebagaimana dikutip oleh Nitaria Angkasa, dkk., *Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar*, (Lampung: Laduny Aliftama, 2019), Hlm. 1-2.

¹⁶⁶ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi Tesis serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), Hlm. 66.

¹⁶⁷ Nitaria Angkasa, dkk, *Op.cit.*

sekunder.¹⁶⁸ Pendekatan penelitian hukum normatif pada dasarnya terdapat 5 pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan metode pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif.¹⁶⁹ Akan tetapi, pada penelitian ini akan menggunakan pendekatan hukum normatif berupa pendekatan kasus. Sumber data tersebut diteliti dan dikaji dari sumber data berupa peraturan perundang-undangan, buku, artikel, *website* resmi yang relevan dengan permasalahan terkait judul skripsi “Analisis Yuridis Tentang Indikasi Geografis Kopi Arabika Toraja Berdasarkan *TRIPs Agreement* dan Hukum Nasional Indonesia” ini.

3.3 Sumber Data, Pengumpulan Data, dan Pengolahan Data.

3.3.1 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Sumber ini berasal dari data hasil analisis yang telah dikumpulkan oleh penulis. Sumber ini terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer sebagai bahan hukum yang otoritatif atau memiliki otoritas berupa undang-undang, catatan resmi, perjanjian, dan putusan hakim.¹⁷⁰ Bahan hukum primer dalam penelitian ini antara lain:

- a. TRIPs atau *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*, pada *Article 22-24*.
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization*.

¹⁶⁸ Nitaria Angkasa, dkk., *Op.cit*, Hlm. 56.

¹⁶⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), Hlm. 93.

¹⁷⁰ Ishaq, *Op.cit*, Hlm. 68.

- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis.
- e. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis.
- f. *The Act on Protection of the Names of Specific Agricultural, Forestry, Fishery Products and Foodstuffs* 2015.

2. Bahan Hukum Sekunder

Sebagai penjelas dari bahan hukum primer dalam suatu penelitian.¹⁷¹ Dokumen tersebut dapat berupa buku, skripsi, *website* atau kajian di situs resmi internet, jurnal, artikel, koran, pendapat ahli atau sarjana yang dapat digunakan dalam meneliti masalah yang sedang diteliti.

3. Bahan Hukum Tersier

Berupa bahan pustaka yang memberi petunjuk terkait bahan hukum primer dan sekunder yang dapat berupa kamus-kamus dan ensiklopedia seperti berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Bahasa Jepang dan Ensiklopedia, yang dapat menunjang data dalam penelitian ini.¹⁷²

3.3.2 Pengumpulan Data

Pada penelitian hukum normatif, maka metode pengumpulan data sekunder penelitian akan terbagi menjadi 3 jenis, yaitu studi pustaka, dokumen, dan studi arsip.¹⁷³ Sebab itu, pengumpulan data pada skripsi “Analisis Yuridis Tentang Indikasi Geografis Kopi Arabika Toraja Berdasarkan *TRIPs Agreement* dan Hukum Nasional Indonesia” ini adalah pengumpulan data dengan teknik studi pustaka. Teknik ini adalah serangkaian kegiatan oleh penulis yang dapat

¹⁷¹ *Ibid.*

¹⁷² *Ibid.*

¹⁷³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), Hlm. 81.

menghasilkan data sekunder yang dibaca, dicatat, dan dikutip. Kegiatan ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan pembahasan penelitian.¹⁷⁴

3.3.3 Pengolahan Data

Tahap yang ditempuh dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Mengidentifikasi Data

Hal ini dilakukan dengan mencari dan memilih data yang cocok dengan inti penelitian. Sumber pada data dapat berupa perundang-undangan, buku, jurnal, artikel, *website* dan situs resmi.

2. Menyunting Hasil Data

Data yang telah diperoleh dicocokkan kembali satu sama lain dalam penelitian ini. Hal pertama yang dapat dilakukan adalah mengedit data yang telah terkumpul dari sumber primer, sekunder, dan tersier.

3. Mengelompokkan Data

Data yang ada di urutkan secara sistematis sehingga saling menjadi kalimat yang menyambung satu sama lain. Proses ini dilakukan dengan cara memilih data yang telah disunting, dan dikelompokkan berdasarkan kesamaan pada data tersebut.

4. Menyusun Data

Data yang sudah dikelompokkan perlu untuk disusun dan disesuaikan pokok pembahasannya. Data yang disajikan haruslah berhubungan antara satu dan lainnya agar membentuk suatu kajian yang tepat dan sesuai.

¹⁷⁴ Diakses pada Deepublish, *Studi Pustaka: Pengertian, Tujuan, dan Metode*, (<https://penerbitbukudeepublish.com/studi-pustaka/> pada 14 Maret 2022, 17:58)

3.4 Analisis Data

Analisis data merupakan proses lanjutan setelah pengolahan data, proses kerjanya memerlukan tingkat ketelitian terfokus pada daya pikir secara optimal.¹⁷⁵ Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menguraikan data secara bermutu ke dalam rangkaian kalimat yang logis, dan efektif agar dapat memudahkan pemahaman data dan hasil.¹⁷⁶ Dengan demikian hasil yang didapatkan akan terperinci dan terinterpretasikan dengan baik kepada pembaca. Analisis ini dilakukan setelah rangkaian proses pengumpulan data dan penerapan metode-metode dalam pengumpulan data terkait.

¹⁷⁵ *Ibid*, Hlm. 125.

¹⁷⁶ Ishaq, *Op.cit*, Hlm. 69.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. *TRIPs Agreement* secara garis besar merupakan standar minimum perlindungan HKI yang mengikat setiap negara anggota WTO untuk disesuaikan dengan sistem hukum nasional mereka. Pengaturan terkait salah satu cabangnya yaitu, yaitu Indikasi Geografis hadir pada *Article 22* s.d *24* di dalamnya. Dimana *Article 22* memberikan unsur Indikasi Geografis yang dilindungi dimana negara wajib menghadirkan sarana hukum yang melindungi unsur tersebut dari adanya pembohongan publik, persaingan tidak sehat, dan pendaftaran unsur tersebut sebagai merek. *Article 23* membahas perlindungan tambahan terkait *Wine* dan alkohol, yang dimana pada *Article 24* diatur mengenai pengecualian apabila hal tersebut telah menjadi *generic terms*.
2. Implementasi pengaturan Indikasi Geografis di Indonesia diatur melalui beberapa ketentuan, yaitu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagai pembaharuan atas UU No. 15/2001, serta Permenkumham Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pembaruan Permenkumham Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis yang menghadirkan rangkaian proses dalam memperoleh perlindungan IG menjadi 3 tahap: Pra-registrasi, Registrasi, dan Pasca-Registrasi. Tahap tersebut pada akhirnya membawa titik terang pada kasus Kopi *Toarco* Toraja. Masyarakat dan Pemerintah akhirnya membentuk MPIG (Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis) Kopi Arabika Toraja dan berhasil menghapuskan pendaftaran merek "*Toarco* Toraja" dan logo Rumah Tongkonan di Jepang. Kopi Arabika Toraja akhirnya resmi menjadi Indikasi Geografis terdaftar

dengan nomor IG.00.2012.000007 di Indonesia. Dengan demikian, Indonesia memegang hak IG atas kopi dan tetap bekerjasama dengan Key Coffee Inc. dalam mengembangkan Kopi Arabika Toraja.

5.2 Saran

Terkait penelitian ini, maka penulis memiliki saran yang dapat dilakukan oleh para pihak terkait, yaitu:

1. Pemerintah Pusat perlu untuk menciptakan panduan-panduan dan sarana yang dapat meningkatkan dan memudahkan proses dalam pendaftaran Indikasi Geografis. Upaya edukasi dan pembinaan dapat dilakukan guna menciptakan pemahaman dan ketertarikan Pemerintah Daerah dan Masyarakat terkait urgensi pengembangan Indikasi Geografis di wilayah mereka.
2. Pemerintah Daerah perlu melakukan upaya sosialisasi, edukasi, dan bergerak mendorong masyarakat untuk bersama-sama bergerak mengeksplor potensi Indikasi Geografis setempat. Pembinaan dan Pengawasan Pasca-registrasi perlu dikembangkan guna mempertahankan perlindungan potensi setempat yang sudah terdaftar.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- AB Wiranata, I Gede. 2017. Hukum Telematika. Bandarlampung: Zam-Zam Tower.
- Aini, Desy Churul dan Rehulina. 2017. Hukum Ekonomi Internasional. Bandarlampung: Zam-Zam Tower.
- Alfons, Maria. 2017. Aspek Hukum Perlindungan Indikasi Geografis Berbasis HAM. Mataram: Jurnal Hukum Jatiswara.
- Nitaria Angkasa, dkk,. 2019. Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar. Lampung: Laduny Aliftama.
- Dharmawan Supasti, Ni Ketut.,dkk, 2016. Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Yogyakarta: Deepublish.
- Hidayah, Khoirul. 2020. Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual. Malang: Setara Press.
- Idris. 2019. Perlindungan Indikasi Geografis untuk Pembangunan Ekonomi Masyarakat Lokal Berbasis Potensi Sumber Daya Daerah. Yogyakarta.
- Ishaq. 2017. Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi Tesis serta Disertasi. Bandung:Alfabeta.
- Latif, Muhammad Ijaz. 2006. Japan and WTO's Agreement on TRIPs, Institute of Strategic Studies Islamabad: Strategic Studies, Vol. 26 No.1
- Lobis, M. Solly. 2007. Ilmu Negara. Bandung: Mandar Maju.
- Margono, Suyud. 2015. Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.

- Maulana, Insan Budi. Politik dan Manajemen Hak Kekayaan Intelektual. Bandung: Alumni.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Pink, Daniel H., 2005. A Whole New Mind: Why Right-brainers Will Rule the Future. New York: *Riverhead Books*.
- Ramli, Ahmad M. dan Miranda Risang Ayu. 2019. Hukum Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis dan Kekayaan Tradisi dalam Teori dan Praktik. Bandung: Refika Aditama.
- Sasongko, Wahyu. 2013. Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Bandarlampung: Penerbit Unila Press.
- Sasongko, Wahyu dan Harsa Wahyu Ramadhan. 2020. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Konsep, Teori, dan Isu-Isu Hukum. Bandarlampung: Primamedia Adicitra.
- Sutedi, Adrian. 2009. Hak Atas Kekayaan Intelektual. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tim Lindsey, dkk. 2011. Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar. Bandung: Alumni.
- Utomo, Tomi Suryo. 2010. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global Sebuah Kajian Kontemporer. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Yulia. 2015. Hak Atas Kekayaan Intelektual. Aceh: Unimal Press.

B. Jurnal

- A. Stern. 1999. The Protection of Geographical Indications in South Africa, Jenewa: WIPO Symposium.
- Agus Kurniawan, I Gede. 2013. Pengaturan Penghentian Pemakaian Indikasi Geografis pada Merek Terdaftar oleh Pihak Lain yang Tidak Berhak (Studi Komparatif Beberapa Negara). Denpasar.
- Aini, Desy Churul. 2012. Telaah Yuridis Ketentuan Perlindungan Pengetahuan Tradisional Dalam Hukum Internasional. Depok.
- Aling, Daniel F. 2009. Sistem Perlindungan Indikasi Geografis Sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia. Manado.

- Andris. 2015. Penerapan Prinsip Itikad Baik Terhadap Indikasi Geografis Kopi Arabika Toraja Indonesia yang Didaftarkan Sebagai Merek Dagang Toarco Toraja Oleh Key Coffee (Perusahaan Jepang) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis. Bandung: Universitas Padjadjaran.
- Clarke, John A., 2011. The Public Policy Objectives of Geographical Indications. Lima: Worldwide Symposium on Geographical Indications.
- Dara Quthni Effida, dkk. 2015. Upaya Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Salak Sidimpuan Sebagai Kekayaan Alam Tapanuli Selatan. Semarang: Jurnal Law Reform.
- Dirjen KI Kemenkumham Republik Indonesia. 2019. Modul Kekayaan Intelektual: Bidang Kekayaan Intelektual Komunal. Jakarta.
- Fuad, Fokky dan Avvan A. Latjeme. 2017. Perlindungan Indikasi Geografis Aset Nasional pada Kasus Kopi Toraja. Jakarta: Universitas Al-Azhar Indonesia.
- Irawan, Candra. 2017. Pendaftaran Indikasi Geografis Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum dan Peningkatan Daya Saing Produk Daerah di Indonesia. Bengkulu: Unisbank.
- Jamilus. 2017. Analisis Fungsi dan Manfaat WTO Bagi Negara Berkembang (Khususnya Indonesia). Jakarta: Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum.
- Kimura, Junko dan Cyrille Rigolot. 2021. The Potential of Geographical Indications (GI) to Enhance Sustainable Development Goals (SDGs) in Japan: Overview and Insights from Japan GI Mishima Potato. Switzerland: MDPI.
- Limbong, Budiarti S. 2015. Hubungan Struktural Fungsional dan Efisiensi Pemasaran Kopi Arabika. Universitas Hasanuddin: Makassar.
- Masrur, Devica Rully. 2018. Perlindungan Hukum Indikasi Geografis yang Telah Didaftarkan sebagai Merek Berdasarkan Hukum Nasional dan Hukum Internasional. Lex Jurnalica, Vol. 15, No.2
- Mawardi, Surip. 2019. Establishment of Geographical Indication Protection System in Indonesia, Case in Coffee. Bulgaria: Worldwide Symposium on Geographical Indications.

- Ministry of Agriculture Forestry and Fisheries of Japan. Geographical Indication (GI) Protection System in Japan. https://www.maff.go.jp/e/policies/intel/gi_act/attach/pdf/index-1.pdf, Diunduh pada 14 Maret 2022.
- Munawaroh, Nunung. 2019. Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan yang Baik (Good Governance) Di Bidang Pembinaan dan Pengawasan Indikasi Geografis. Jawa Barat: IPDN.
- Muttaqin, Rifqi. 2022. Analisis Yuridis Peran Pemerintah Kabupaten Gayo Dalam Perlindungan Indikasi Geografis Terhadap Produk Lokal. Sumatera Utara: Jurnal Locus.
- Noviyanti, Herlin dan Yetniwati. 2021. Analisis Yuridis Pendaftaran Indikasi Geografis Berdasarkan Prinsip Kepastian Hukum. Jambi: Zaaken.
- Putri, Ria Wierma. 2020. Geographical Indication Practice in Lampung Province: Case of Lampung Robusta Coffee. Universitas Indonesia: IPIRA.
- Putri, Ria Wierma, dkk. 2022. The Legal Protection Towards Traditional Clothes: Intellectual Property Regimes in ASEAN. Lampung: Substantive Justice.
- Putri, Yunita Maya dan Rehulina. 2020. Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal dalam kerangka Hukum Nasional, Bandarlampung: LPPM Unila.
- Rahmatullah, Indra. 2014. Perlindungan Indikasi Geografis dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Melalui Ratifikasi Perjanjian Lisabon. Jurnal Cita Hukum, Vol. I
- Rahmawati, Debrina, dkk. 2015. Perlindungan Hukum Atas Indikasi Geografis (Studi Perbandingan Hukum Indonesia dengan Australia). Malang.
- Ramli, Tatty A., dkk. 2015. Langkah-Langkah Penyusunan Buku Persyaratan Sebagai Prasyarat Pendaftaran Produk Indikasi Geografis. Bandung: Jurnal Litigasi.
- Sasongko, Wahyu. 2012. Indikasi Geografis: Rezim HKI yang Bersifat Sui Generis. Bandarlampung: Jurnal Media Hukum.
- Sinaga, Tornando dan I Made Dedy Priyanto. 2020. Kendala Dalam Pendaftaran Perlindungan Indikasi Geografis. Bali: Jurnal Kertha Semaya.

- Sousa, D De. 2001. Protection of Geographical Indications Under the TRIPs Agreement and Related Work of the WTO. Montevideo: Symposium on the International Protection of GI.
- Sudjana. 2018. Implikasi Perlindungan Indikasi Geografis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Terhadap Pengembangan Ekonomi Lokal. Jawa Barat: Universitas Padjajaran.
- Sufiarina. Hak Prioritas dan Hak Eksklusif dalam Perlindungan HKI. Jakarta: ADIL Jurnal Hukum, Vol.3, No.2
- Sujadmiko, Bayu, dkk. 2020. How Indonesia Harmonize the International Trademark System. Bandarlampung: ICETLAWBE.
- Syafrinaldi, Rani Fadhila dan David Hardiogo. 2012. TRIPs Agreement dan Standarisasi Hukum Perlindungan Hak Kekayaan Industri di Indonesia. Yogyakarta: UIR Law Review.
- Tatty A. Ramli, dkk. 2015. Langkah-Langkah Penyusunan Buku Persyaratan Sebagai Prasyarat Pendaftaran Produk Indikasi Geografis Bandung: Jurnal Litigasi.
- Ubaidillah. 2012. Tinjauan Yuridis Perlindungan Indikasi Geografis Berdasarkan Undang-Undang Merek di Indonesia. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Van Uytsel, Steven. Geographical Indications in Japan A New Start. https://www.nta.go.jp/english/taxes/liquor_administration/geographical/index.htm, diunduh pada 14 Maret 2022.
- Wahyuni, Santi Dwi. 2020. Perlindungan Hukum Pemegang Merek Terhadap Passing Off Terkait Public Misleading Di Indonesia. Semarang.
- Watson, Peter S. 2000. Completing the World Trading System, Proposal for a Millenium Round. Cambridge.
- WIPO. 2007. World Intellectual Property Organization: An Overview. Jenewa
- WIPO. 1998. Intellectual Property: Reading Material. Jenewa.
- Yessiningrum, Winda Risna. 2015. Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual, NTB: Universitas Mataram.
- Yusron, Pandi. 2019. Indikasi Geografis Sebagai Hak Milik Komunal Beserta Perlindungannya Perspektif Hukum Islam. IAIN Purwokerto

C. Peraturan

the Act on Protection of the Names of Specific Agricultural, Forestry, Fishery Products and Foodstuffs of Japan

Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan “Paris Convention For The Protection of Industrial Property”.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979

Ketetapan MPR No. II/MPR/1993 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.

Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin 1958.

Madrid Agreement Concerning the International Registration 1891.

Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization.

Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kopi Arabika Toraja, 2014, Buku Persyaratan Indikasi Geografis, Toraja.

Paris Convention for the Protection of Industrial Property 1883.

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis.

Protection of Geographical Names (Regional Collective Trademark System/Protection of Geographical Indications) 2017

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

D. Internet

<https://coffeeland.co.id/>

<https://kopipetani.com/>

<https://copyrightliteracy.org/>

<https://historia.id/>

<https://www.wto.org/>

<https://www.hukumonline.com/>

<https://kemlu.go.id/>

<http://pusdiklat.kemendag.go.id/>

<https://www.cnnindonesia.com/>

<https://ig.dgip.go.id/>

<https://www.republika.co.id/>

<https://www.keycoffee.co.jp/>

<https://business-law.binus.ac.id/>

<https://gi-act.maff.go.jp/en/>

<https://penerbitbukudeepublish.com/>

<https://finance.detik.com/>

<https://ekonomi.bisnis.com/>

<https://www.mongabay.co.id/>

<https://jelajah.kompas.id/>

<https://ditjenppi.kemendag.go.id/>

<https://metagovernment.org/>

<https://ch.linkedin.com/>

<https://www.wipo.int/>

<https://insight.toffin.id/>

<https://kantorbahasabengkulu.kemdikbud.go.id/>

<https://pdki-indonesia.dgip.go.id>